



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 08/PID.SUS/2011/PN.F

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri FakFak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan Pidana dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Drs. HAMZAH, M.Si.
Tempat lahir : Sulile Bone (Sulawesi Selatan)
Umur / tgl. Lahir : 51 tahun / 25 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi RT.19, Kelurahan Wagom Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Fakfak (Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian)
Pendidikan : S-2 (Magister Komiditi dan Develpoment)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh .:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 31 Mei 2010 dengan jenis Penahanan Kota di Kota Fakfak ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2010 s/d tanggal 10 Juli 2010 dengan jenis Penahanan Kota di Kota Fakfak -----;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011 dengan jenis penahanan Kota di Kota Fakfak ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri FakFak dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011 ; -----
- 6 Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2011 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim akan menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingiya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

PUTUSAN Nomor :08/PID.SUS/2011/PN.F

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang tanggal dan hari persidangan perkara tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan Alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 2 Menyatakan terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke- 1 KUHP; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

		1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008.
		1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanda Pembayaran No. 06 tanggal 10 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Faktur No. 02/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Nota Tagihan No. 01/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 Nopember 2008.
		2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur CV. Sorwanci Nomor : 80/SP/CV.S/ XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak Nomor : 700/317/Rek-DAU/2008 tanggal 27 Nopember 2008.
		4 (Empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 023/SPM-LS/FF TIMUR/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
		1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/SP2D/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008.
		1 (Satu) bundel asli Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008.
		1 (Satu) lembar foto copy Konosemen (<i>Bill of Lading</i>) Nomor : 21-E/SPUA/V-OUT/FF/XI/08 bulan Nopember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 200 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008 disita dari LA SINTA WORETMA.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh AROBY WOUW tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MATIAS WOUW tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik

PUTUSAN Nomor :08/PID.SUS/2011/PN.F

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh CHARLES PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh PRISKO PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 37 Karton diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MANFRED WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh SILVASTOR WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh DONATUS WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh JUMAT MEDOAN tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Y. GWAS GWAS tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Kepala Kampung Wambar tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh YOSEPH WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diterima oleh RAKIP FUAT tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh HALIMA KILIWOU tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh ZAINUDIN KWARAS tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YULIUS WAGAB tanggal 30 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh BASARUDDIN tanggal 31 Desember 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh ADAM HORIK tanggal 29 April 2009.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009 disita dari LA SINTA WORETMA.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh PLERIUS KONDAWE tanggal 29 April 2009.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		daun jendela diterima oleh AROBI WOUW tanggal 29 April 2009.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh MATIAS WOUW (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh CHARLES PIHIWI (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh DONATUS WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh SILVASTOR WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh MANFRED WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh KADIR WAGAB (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh GABRIEL RIHRIH (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh JUMAT MEDOAN (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh BAHDIN RUMOUW (<i>tanpa tanggal</i>).
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HALIMA KILIWOU (<i>tanpa</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh ZAINUDIN KWARAS (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh RAKIP FUAD (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh YULIUS WAGAB (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh BAHDIN RUMOUW (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 2 (dua) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh ADAM HORIK (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh PLERIUS KONDAWE (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YAESKEL (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh GABRIEL RIHRIH (<i>tanpa tanggal).</i>
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 meter seng plat BJLS 30 diterima oleh ERMA TEMONGMERE (<i>tanpa tanggal).</i>
		2 (Dua) lembar foto copy Data BBNL masing-masing kampung Tahun 2008 CV. Sorwanci.

PUTUSAN Nomor :08/PID.SUS/2011/PN.F

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/ CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 berupa 110 (seratus sepuluh) sak semen diterima oleh YUNUS HERIETRENGGI.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/ CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 berupa 130 (seratus tiga puluh) sak semen diterima oleh MUHAMAD RUMBOUW.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 19 (sembilan belas) daun jendela dan 5 (lima) buah daun pintu diterima oleh YULIANUS FUAD.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 15 (lima belas) buah daun pintu diterima oleh MUSA SAMAY.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 34 (tiga puluh empat) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh A. BASIR TUNGGIN.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 32 (tiga puluh dua) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh RUSLAN TEMONGMERE.
		1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 8 (delapan) daun jendela dan 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HAMIS MANGGAWA.
		3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Papua Kantor Cabang Fakfak No. Rek : 600 21.20.01.01077-2 an. CV. SORWANJI tanggal 01/09/2008 s/d 29/09/2009.
		11 (Sebelas) lembar foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2008.
		12 (Dua Belas) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Standar Harga Bahan Bangunan Dan Upah Kerja Di Kabupaten Fakfak Tahun 2008.
		1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 6 Juni 2005.
		1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 7 Juni 2005.
		3 (tiga) lembar asli Instruksi Bupati Fakfak Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Sebagai Dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang.
		5 (lima) lembar foto copy salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 28 Tahun 2001 tanggal 28 April 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
		1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : X.700/672/BPD/2008 tanggal 25 November 2008.
		1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Distrik Fakfak Timur Nomor : 510.2/75/DFT/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.
		12 (dua belas) lembar foto copy Salinan Peraturan Daerah Kab. Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Fakfak.
		2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.2/57/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006.
		2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kab. Fakfak Nomor : 027/106/SET/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2008.
		3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.
		3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 510.2/01/ PPK/ DFT/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Staf Administrasi Tahun Anggaran 2008.
		1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 210 (dua ratus sepuluh) sak semen Tonasa tanggal 20 April 2010.
		1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengecekan Inspektorat Kab. Fakfak Nomor : X.700/16/FISIK- INSP/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pengecekan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 pada Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak.
		4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.
		1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008. 1 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang. Tetap terlampir dalam berkas perkara ‘



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100 (Seratus) zak semen "TONASA".
		110 (Seratus sepuluh) zak semen "TONASA".
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 97 x 194 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 75 x 110 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 70 x 110 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 197 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 65 x 140 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 191 Centimeter.
		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 71 x 139 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 190 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Jendela ukuran 76 x 142 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 75,5 x 130 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 92 x 195 Centimeter.
		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 61,5 x 140 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Jendela ukuran 56,5 x 63 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 190 Centimeter.
		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 61 x 139,5 Centimeter.
		(satu) buah Daun Jendela ukuran 61 x 80,5 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 82 x 196 Centimeter.
		5 (lima) buah Daun Jendela ukuran 62 x 117 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 200 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 61 x 151 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 51 x 100,5 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 80,5 x 200 Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 65,5 x 135,5 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 196 Centimeter.
		3 (tiga) buah Daun Jendela ukuran 66 x 112 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 200 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 60,5 x 114,5 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 60,5 x 80 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 193 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 114 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 75 x 114 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 76 x 114 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 114 Centimeter .
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 213 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 72 x 140 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 140 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 207 Centimeter.
		5 (lima) buah Daun Jendela ukuran 71 x 115 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 210 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 82 x 143 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 197 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 156 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 200 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 143 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 143 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 210 Centimeter.
		4 (empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 120 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 200 Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
		2 (dua) buah Daun Pintu ukuran 85 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 80 x 201 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 85 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 187 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 74 x 189 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 85 x 192 Centimeter.
		1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 98 x 192 Centimeter.
		Dikembalikan kepada yang berhak sesuai daftar nama-nama penerima ;
		Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
		Uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
		Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
		Uang tunai senilai Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).
		Dirampas untuk Negara ;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidooi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapannya yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, yaitu yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidanya ;

Menimbang bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----Bahwa ia terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kab. Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 tanggal 28 April 2001 pada tanggal 20 bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***“dengan sengaja memberi bantuan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2008 terdapat paket pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan sebesar Rp. 594.340.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.-----

----Bahwa terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kab. Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut

- a. Meneliti apakah barang yang telah diadakan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang (SPKPB) atau Surat Perjanjian (Kontrak) antara Instansi Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta/pengusaha yang bersangkutan ;
- b. Meneliti dan menilai kewajaran harga barang yang disepakati dengan memperhatikan perkembangan moneter serta kondisi keuangan daerah ;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan semua keadaan yang ditemui baik positif maupun negatif ;
- d. Menyerahkan tindak lanjut penyelesaian temuan negatif kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti ;

----Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 antara Kepala Distrik Fakfak Timur Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.,M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan CV. SORWANCI yang Direktur Utamanya adalah Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) sebagai Pihak Kedua ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 dengan Nilai Kontrak Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	240	Zak	92.600	22.224.000
2.	Seng Gelombang BJLS 30	240	Lbr	75.000	18.000.000
3.	Seng Plat BJLS 30	560	M	53.800	30.128.000
4.	Tehel 30x30	2000	Karton	57.500	115.000.000
5.	Daun Jendela	140	Buah	698.500	97.790.000
6.	Daun Pintu	70	Buah	1.398.500	97.895.000
	TOTAL				381.037.000

-----Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yang ditandatangani oleh Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ditandatangani oleh Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. SORWANCI disebutkan bahwa "*Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditanda tangannya SPMK*" dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 30/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur oleh Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. SORWANCI adalah berakhir pada tanggal 02 Desember 2008.-----

-----Bahwa apabila Saksi LA SINTA WORETMA telah menyelesaikan pekerjaan dan mendistribusikan bahan baku bangunan kepada masyarakat sesuai kontrak maka Saksi LA SINTA WORETMA berhak mengajukan tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dengan mekanisme pencairan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
2. PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak kontraktor/rekanan.
3. PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan pekerjaan.
4. Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
5. Selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak dengan melampirkan :
 - a. Hasil Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang ;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan konstruksi);
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dari kontraktor/rekanan ke pengguna barang (harus sampai ke tujuan. Yaitu misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat, atau pemerintah), dan
 - d. Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100 %).

PUTUSAN Nomor :08/PID.SUS/2011/PN.F

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 ;
- f Kwitansi Tanda Pembayaran No. 06 tanggal 10 November 2008 ;
- g Nota Tagihan No. 01/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 November 2008 ;
- h Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 November 2008 ;
- i Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 November 2008 ;
- j Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 023/SPM-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 November 2008 ;
- 6 Kemudian persyaratan tersebut diproses di BPKD untuk pencairan dananya.
- 7 Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut, kalau telah memenuhi syarat maka BPKD mengeluarkan surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak ketiga (kontraktor/rekanan) di Bank Pemerintah.-----

---- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut diperlukan adanya Hasil Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang **didahului dengan Surat Permohonan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini adalah Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE.M.Si yang juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur yang pada pokoknya meminta untuk melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 apakah pekerjaan telah sesuai 100% (seratus persen) atau belum dan dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang oleh Rekanan Saksi LA SINTA WORETMA (CV. SORWANCI) (kenyataannya tidak ada surat permohonan dari PPK kepada Panitia Pemeriksa Barang)**. Sebelum mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya harus melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Apabila pekerjaan belum selesai atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Kontrak dan atau pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), maka atas hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya yang berisi seluruh jenis/item barang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Kontrak Kerja, bila diantara jenis/item barang-barang tersebut baik jenis ataupun jumlahnya kurang atau terdapat kerusakan/cacad atau barang bekas, maka ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya di dalam Kesimpulannya bahwa barang tersebut "Kurang (tidak lengkap)/Tidak Baik (Negative) atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian terdakwa bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya menyerahkan tindak lanjut penyelesaian temuan negatif tersebut kepada Pimpinan Instansi (Distrik Fakfak Timur) yang bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan barang-barang yang diadakan oleh pihak Rekanan/Kontraktor tersebut Baik/Lengkap (Positive), maka dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampirannya ditulis di Kesimpulannya Baik/Lengkap (Positive), selanjutnya barang-barang yang diadakan tersebut dapat diserahkan dan dipergunakan oleh Pengguna Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dipergunakan sebagai syarat pencairan dana 100% (seratus persen) oleh Rekanan yang dalam hal ini adalah CV.SORWANCI dengan Direturnya Saksi LA SINTA WORETMA.

----Bahwa selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 20 November 2008 dengan membawa Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 datang dan menemui Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya pada Bagian Perlengkapan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak meminta Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP bersama Saksi LA SINTA WORETMA pergi ke gudang Toko Idaman di daerah Sebrang milik Sdr. ICONG (HERMANUS KERRYANTO) untuk memeriksa semen yang menurut Saksi LA SINTA WORETMA telah dibeli dan berada di dalam gudang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menanyakan bukti pembelian semen tersebut tetapi Saksi LA SINTA WORETMA tidak dapat menunjukkan bukti pembelian semen tersebut kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP, kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menanyakan kepada Saksi LA SINTA WORETMA dimana barang-barang lainnya yang tercantum dalam Kontrak, Saksi LA SINTA WORETMA mengatakan bahwa barang-barang lainnya seperti 2.000 dos keramik (tehel), 250 lembar seng, 11 Coli (560 m) seng gulung masih dalam perjalanan dari Surabaya ke Fakfak dan ada bukti Konosemennya, selanjutnya pada hari itu juga Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan foto copy Konosemen (Bill of Lading) Nomor : 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP mencocokkan Konosemen tersebut dengan Kontrak ternyata jenis dan jumlahnya sama dengan Kontrak yaitu 2.000 dos keramik (tehel), 250 lembar seng dan 11 Coli (560 m) seng gulung dan menurut keterangan Saksi LA SINTA WORETMA kalau Daun Pintu dan Daun Jendela masih sedang dibuat di Meubel di daerah Wagom karena masih dalam proses pembuatan maka Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP tidak melakukan pemeriksaan di Meubel kemudian Saksi LA SINTA WORETMA meminta kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, dan saat itu Saksi LA SINTA WORETMA mengatakan akan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP yang hanya berdasarkan keterangan Saksi LA SINTA WORETMA dan tidak melakukan pemeriksaan barang di lapangan bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya kemudian membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 November 2008 beserta Lampirannya masing-masing rangkap 5 (lima) yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP melaporkan kepada Terdakwa selaku atasan langsung dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang bahwa Saksi LA SINTA WORETMA meminta kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, sambil Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP memperlihatkan foto copy Konosemen (Bill of Lading) Nomor : 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 kepada terdakwa dan Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi LA SINTA WORETMA akan membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, kemudian atas laporan Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP tersebut Terdakwa setuju untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tetapi sambil menunggu surat pernyataan yang akan dibuat oleh Saksi LA SINTA WORETMA.

Bahwa pada tanggal 21 November 2008 Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP foto copy Surat Pernyataan Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP kepada Saksi LA SINTA WORETMA untuk ditanda tangani dan di stempel CV. SORWANJI milik Saksi LA SINTA WORETMA kemudian Saksi LA SINTA WORETMA membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing 5 (lima) rangkap dengan melampirkan **Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang** yang telah diisi oleh Saksi LA SINTA WORETMA yang menyatakan barang sedang dalam perjalanan Konosemen terlampir, Konosemen (Bill of Lading) Nomor : 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 dan Surat Pernyataan Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 November 2008 untuk ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang lainnya di tempat tugas masing-masing yaitu Saksi WILSON KERUBUN.BA, Saksi KHOTIJAH USWANAS.SE, Saksi DORSINTA L.R HUTABARAT (ditanda tangani oleh Pjs Kabag Hukum), SH dan Terdakwa, setelah ditanda tangani oleh semua Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Terdakwa selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing rangkap 5 (lima) yang telah ditanda tangani tersebut kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk diberi nomor setelah itu Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP mengambil Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing 1 (satu) rangkap untuk arsip dan 4 (empat)

PUTUSAN Nomor :08/PID.SUS/2011/PN.F

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap lainnya diserahkan kepada Saksi LA SINTA WORETMA, selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan yang asli ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak dan yang 1 (satu) diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SOLEMAN HERIETRENGGI, SE.M.Si, yang 1 (satu) sebagai Laporan kepada Bupati Fakfak dan 1 (satu)nya lagi diserahkan kepada Saksi DANIEL SAMBO selaku Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak Timur sebagai syarat pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari Nilai Kontrak yaitu senilai Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

----- Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut disertai dengan syarat-syarat lainnya dibawa oleh Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak Timur yaitu Saksi DANIEL SAMBO ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah surat-surat atau dokumen tersebut sampai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak lalu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian Saksi GIRIN, SE. yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Fakfak Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat yang diberi Wewenang Manandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008.

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/BL/ LS/APBD/ BPKD/ FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI menerima uang sejumlah sebagai berikut :

- Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)

:	Rp.	381.037.000,-
---	-----	---------------

Jumlah potongan PPn dan PPh

:	Rp.	39.835.686,-
---	-----	--------------

Jumlah yang dibayarkan

:	Rp.	341.201.314,-
---	-----	---------------

Dan uang sejumlah Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening CV. SORWANCI milik Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : AC.21.20.01.01077.2.

Namun pada kenyataannya sampai dengan akhir kontrak, Saksi LA SINTA WORETMA tidak pernah menyelesaikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak. Dan setelah jangka waktu kontrak selesai / habis, Saksi LA SINTA WORETMA pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2009 baru saja mengadakan sebagian bahan baku bangunan berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	30	Zak	92.600	2.778.000
2.	Seng Gelombang BJLS 30	240	Lbr	75.000	18.000.000
3.	Seng Plat BJLS 30	560	M	53.800	30.128.000
4.	Tehel 30x30	2000	Karton	57.500	115.000.000
5.	Daun Jendela	47	Buah	698.500	32.829.500
6.	Daun Pintu	33	Buah	1.398.500	46.150.500
	TOTAL				244.886.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bahan baku bangunan yang belum diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA antara lain berupa :

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @ 40 Kg	210 Zak	92.600,-	19.446.000,-
2.	Daun Jendela	93 Buah	698.500,-	64.960.500,-
3.	Daun Pintu	37 Buah	1.398.500,-	51.744.500,-
JUMLAH				136.151.000,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 136.151.000,00 dikurangi PPN (10 %) : Rp. 12.377.363,64				
Jumlah Kerugian Negara = Rp. 123.773.636,36				

-----Bahwa terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menerbitkan atau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Kab. Fakfak beserta Lampirannya Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik di lapangan sehingga dapat diketahui apakah benar pekerjaan sudah sesuai volume 100 % (seratus persen) atau belum.-----

Jadi, total kerugian Negara / Daerah adalah sebesar **Rp. 123.773.636,36** (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau sebesar itu.

-----Sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si yang mengakibatkan uang tersebut masuk ke rekening Saksi LA SINTA WORETMA mengakibatkan kerugian Negara / Daerah setidaknya tidaknya sebesar **Rp. 123.773.636,36** (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau sebesar itu.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kab. Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 tanggal 28 April 2001, pada tanggal 20 bulan November tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, "*dengan sengaja memberi bantuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Kode Rekening : 5.2.2.02.01 Tahun Anggaran 2008 terdapat paket pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan sebesar Rp. 594.340.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.-----

-----Bahwa terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kab. Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti apakah barang yangtelah diadakan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang (SPKPB) atau Surat Perjanjian (Kontrak) antara Instansi Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta/pengusaha yang bersangkutan ;
- Meneliti dan menilai kewajaran harga barang yang disepakati dengan memperhatikan perkembangan moneter serta kondisi keuangan daerah ;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan semua keadaan yang ditemui baik positif maupun negatif ;
- Menyerahkan tindak lanjut penyelesaian temuan negatif kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti ;

----Bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 antara Kepala Distrik Fakfak Timur Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.,M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan CV. SORWANCI yang Direktur Utamanya adalah Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Pihak Kedua ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 dengan Nilai Kontrak Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	240	Zak	92.600	22.224.000
2.	Seng Gelombang BJLS 30	240	Lbr	75.000	18.000.000
3.	Seng Plat BJLS 30	560	M	53.800	30.128.000
4.	Tehel 30x30	2000	Karton	57.500	115.000.000
5.	Daun Jendela	140	Buah	698.500	97.790.000
6.	Daun Pintu	70	Buah	1.398.500	97.895.000
	TOTAL				381.037.000

----Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yang ditandatangani oleh Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ditandatangani oleh Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. SORWANCI disebutkan bahwa "*Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditanda tangannya SPMK*" dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 30/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakak Timur oleh Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. SORWANCI adalah berakhir pada tanggal 02 Desember 2008.

----Bahwa apabila Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyelesaikan pekerjaan dan mendistribusikan bahan baku bangunan kepada masyarakat sesuai kontrak maka Saksi LA SINTA WORETMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhak mengajukan tagihan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dengan mekanisme pencairan sebagaimana dalam Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut :

- Kontraktor/rekanan harus mengajukan permintaan pembayaran atas proyek yang dikerjakan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- PPK meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh pihak kontraktor/rekanan.



- 3 PPK melakukan pengecekan di lapangan bersama-sama dengan kontraktor/rekanan atas pekerjaan yang diajukan apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum, kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan pekerjaan.
- 4 Kemudian PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- 5 Selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak dengan melampirkan :
 - a Hasil pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang;
 - b Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (khusus pekerjaan konstruksi);
 - c Berita Acara Serah Terima Barang dari kontraktor/rekanan ke pengguna barang (harus sampai ke tujuan. Yaitu misalnya : kepada masyarakat, organisasi masyarakat, atau pemerintah), dan
 - d Rekomendasi dari Bawasda (merupakan syarat mutlak pencairan dana 100 %).
 - e Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 ;
 - f Kwitansi Tanda Pembayaran No. 06 tanggal 10 November 2008 ;
 - g Nota Tagihan No. 01/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 November 2008 ;
 - h Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 November 2008 ;
 - i Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 November 2008 ;
 - j Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 023/SPM-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 November 2008 ;
 - k Kemudian persyaratan tersebut diproses di BPKD untuk pencairan dananya.
- l Kemudian BPKD memeriksa (memverifikasi) persyaratan tersebut, kalau telah memenuhi syarat maka BPKD mengeluarkan surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pemerintah lalu dananya akan dicairkan ke rekening pihak ketiga (kontraktor/rekanan) di Bank Pemerintah.

---- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut diperlukan adanya Hasil Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang *yang didahului oleh Surat dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini adalah Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si yang juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur yang pada pokoknya meminta untuk melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 apakah pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) atau belum.* Sebelum mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya harus melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Apabila pekerjaan belum selesai atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Kontrak dan atau pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) maka atas hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya menerbitkan/mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya yang berisi sebagai Kesimpulan "Kurang/Tidak Baik (Negative) bila barang tersebut kurang atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian terdakwa bersama anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah lainnya menyerahkan tindak lanjut penyelesaian temuan negatif tersebut kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti dan apabila Kesimpulannya Baik (Positive) maka barang-barang yang diadakan tersebut dapat diserahkan dan dipergunakan oleh Pengguna Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dipergunakan sebagai syarat pencairan dana 100% (seratus persen) oleh Rekanan yang dalam hal ini adalah CV.SORWANSI dengan Direturnya Saksi LA SINTA WORETMA.

-----Bahwa selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANSI yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 20 November 2008 dengan membawa Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008 datang dan menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya pada Bagian Perlengkapan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak meminta Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP bersama Saksi LA SINTA WORETMA pergi ke gudang Toko Idaman di daerah Sebrang milik Sdr. ICONG (HERMANUS KERRYANTO) untuk memeriksa semen yang menurut Saksi LA SINTA WORETMA telah dibeli dan berada di dalam gudang tersebut tetapi saat Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menanyakan bukti pembelian semen tersebut tetapi Saksi LA SINTA WORETMA tidak dapat menunjukkan bukti pembelian semen tersebut kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP, kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menanyakan kepada Saksi LA SINTA WORETMA dimana barang-barang lainnya yang tercantum dalam Kontrak, Saksi LA SINTA WORETMA mengatakan bahwa barang-barang lainnya seperti 2.000 dos keramik (tehel), 250 lembar seng, 11 Coli (560 m) seng gulung masih dalam perjalanan dari Surabaya ke Fakfak dan ada bukti Konosemennya, selanjutnya pada hari itu juga Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan foto copy Konosemen (Bill of Lading) Nomor : 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP mencocokkan Konosemen tersebut dengan Kontrak ternyata jenis dan jumlahnya sama dengan Kontrak yaitu 2.000 dos keramik (tehel), 250 lembar seng dan 11 Coli (560 m) seng gulung dan menurut keterangan Saksi LA SINTA WORETMA kalau Daun Pintu dan Daun Jendela masih sedang dibuat di Meubel di daerah Wagon karena masih dalam proses pembuatan maka Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP tidak melakukan pemeriksaan di Meubel kemudian Saksi LA SINTA WORETMA meminta kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, dan saat itu Saksi LA SINTA WORETMA mengatakan akan membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP yang hanya berdasarkan keterangan Saksi LA SINTA WORETMA dan tidak melakukan pemeriksaan barang di lapangan bersama Panitia Pemeriksa Barang lainnya kemudian membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 November 2008 beserta Lampirannya masing-masing rangkap 5 (lima) yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, selanjutnya Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP melaporkan kepada Terdakwa selaku atasan langsung dan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang bahwa Saksi LA SINTA WORETMA meminta kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang-barang yang diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA dalam proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 telah sesuai dengan Kontrak dan barang-barang telah lengkap, sambil Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP memperlihatkan foto copy Konosemen (Bill of Lading) Nomor : 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 kepada terdakwa dan Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP juga mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi LA SINTA WORETMA akan membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, kemudian atas laporan Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP tersebut Terdakwa setuju untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tetapi sambil menunggu surat pernyataan yang akan dibuat oleh Saksi LA SINTA WORETMA.

Bahwa pada tanggal 21 November 2008 Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP foto copy Surat Pernyataan Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 November 2008 yang menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008, kemudian Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP kepada Saksi LA SINTA WORETMA untuk ditanda tangani dan di stempel CV. SORWANJI milik Saksi LA SINTA WORETMA kemudian Saksi LA SINTA WORETMA membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing 5 (lima) rangkap dengan melampirkan **Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang** yang telah diisi oleh Saksi LA SINTA WORETMA yang menyatakan barang sedang dalam perjalanan Konosemen terlampir, Konosemen (Bill of Lading) Nomor: 21-E/SPUA/V-Out/FF/IX/08 dan Surat Pernyataan Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 November 2008 untuk ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang lainnya di tempat tugas masing-masing yaitu Saksi WILSON KERUBUN.BA, Saksi KHOTIJAH USWANAS.SE, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORSINTA L.R HUTABARAT (ditanda tangani oleh Pjs Kabag Hukum), SH dan Terdakwa, setelah ditanda tangani oleh semua Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Terdakwa selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing rangkap 5 (lima) yang telah ditanda tangani tersebut kepada Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP untuk diberi nomor setelah itu Saksi TAJUDIN LA JAHALIA.SIP mengambil Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampirannya masing-masing 1 (satu) rangkap untuk arsip dan 4 (empat) rangkap lainnya diserahkan kepada Saksi LA SINTA WORETMA, selanjutnya Saksi LA SINTA WORETMA menyerahkan yang asli ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak dan yang 1 (satu) diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si, yang 1 (satu) sebagai Laporan kepada Bupati Fakfak dan 1 (satu)nya lagi diserahkan kepada Saksi DANIEL SAMBO selaku Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak Timur sebagai syarat pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) dari Nilai Kontrak yaitu senilai Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

----- Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut disertai dengan syarat-syarat lainnya dibawa oleh Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak Timur yaitu Saksi DANIEL SAMBO ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setelah surat-surat atau dokumen tersebut sampai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak lalu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Setelah dinyatakan lengkap, kemudian Saksi GIRIN, SE. yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Fakfak yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Fakfak Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat yang Diberi Wewenang Manandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008 maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 untuk pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) atau senilai Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk proyek pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakak Timur Tahun Anggaran 2008.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/BL/ LS/APBD/ BPKD/ FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI menerima uang sejumlah sebagai berikut :

- Jumlah yang diminta (100 % dari nilai kontrak)

:	Rp.	381.037.000,-
---	-----	---------------

Jumlah potongan PPn dan PPh

:	Rp.	39.835.686,-
---	-----	--------------

Jumlah yang dibayarkan

:	Rp.	341.201.314,-
---	-----	---------------

Dan uang sejumlah Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan / masuk ke dalam rekening Saksi LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI di Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : AC.21.20.01.01077.2.-----

Namun pada kenyataannya sampai dengan akhir kontrak, Saksi LA SINTA WORETMA tidak pernah menyelesaikan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak. Dan setelah jangka waktu kontrak selesai / habis, Saksi LA SINTA WORETMA pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 April 2009 baru saja mengadakan sebagian bahan baku bangunan berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Semen 40 Kg	30	Zak	92.600	2.778.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Seng Gelombang BJLS 30	240	Lbr	75.000	18.000.000
3.	Seng Plat BJLS 30	560	M	53.800	30.128.000
4.	Tegel 30x30	2000	Karton	57.500	115.000.000
5.	Daun Jendela	47	Buah	698.500	32.829.500
6.	Daun Pintu	33	Buah	1.398.500	46.150.500
	TOTAL				244.886.000

Sedangkan bahan baku bangunan yang belum diadakan oleh Saksi LA SINTA WORETMA antara lain berupa :

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	210 Zak	92.600,-	19.446.000,-
2.	Daun Jendela	93 Buah	698.500,-	64.960.500,-
3.	Daun Pintu	37 Buah	1.398.500,-	51.744.500,-
JUMLAH				136.151.000,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 136.151.000,00 dikurangi PPN (10 %) : Rp. 12.377.363,64				
Jumlah Kerugian Negara = Rp. 123.773.636,36				

-----Bahwa terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menerbitkan atau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Kab. Fakfak beserta Lampirannya Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fisik di lapangan sehingga dapat diketahui apakah benar pekerjaan sudah mencapai volume 100 % (seratus persen) atau belum.-----

Jadi, total kerugian Negara / Daerah adalah sebesar **Rp. 123.773.636,36** (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau sebesar itu.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. HAMZAH.M.Si yang mengakibatkan uang tersebut masuk ke rekening Saksi LA SINTA WORETMA mengakibatkan kerugian Negara / Daerah setidaknya sebesar **Rp. 123.773.636,36** (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau sebesar itu.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

1 Saksi LA SINTA WORETMA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan diterbitkannya Berita acara pemeriksaan barang dalam proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) pada Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 ;



- Bahwa dalam proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur TA. 2008 yang saksi sebagai kontraktor (rekanan) yaitu sedangkan yang menjadi PPK yaitu saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE., M.Si yang pada saat itu merangkap juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur;
- Bahwa sumber Anggaran dalam proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur TA. 2008 yaitu bersumber pada APBD Kab. Fakfak.
- Bahwa nilai kontrak Proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) No: 28/PPTK/DIS-FT/2007 tanggal 04 September 2008 yaitu sebesar Rp. 381.037.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa item-item pekerjaan (lingkup) pekerjaan yang harus terdakwa kerjakan sesuai dalam Proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur TA.2008 sesuai dengan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) No: 28/PPTK/DIS-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yaitu :
 - 240 zak Semen 40 kg.
 - 240 lembar Seng BJLS 30;
 - 560 Meter Seng Plat BJLS 30 ;
 - 2000 karton Tehel 30x30 cm ;
 - 140 Buah Daun Jendela;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam menyelesaikan item-item pekerjaan berdasarkan Kontrak yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatangani SPMK, yang SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) terhitung 4 September 2008 sampai dengan tanggal 02 Desember 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pencairan (pembayaran) dana 100 % dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 100 %. (Pekerjaan 100 % baru dana bisa dibayarkan 100 %) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud dengan pekerjaan telah mencapai 100 % yaitu apabila barang-barang yang telah diadakan oleh saksi telah sampai ke penerima barang (BBNL) yaitu masyarakat di kampung ;
- Bahwa dalam pengadaan Bahan Baku Non Lokal tersebut saksi memesan sebagian barang dari Surabaya ;
- Bahwa saksi pertama kali mendroup (mengantarkan) barang di Kampung Darat sekitar tanggal 29 Desember 2008.
- Bahwa terhadap keterlambatan pengerjaan proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur TA. 2008 tersebut saksi tidak membuat Adendum (perpanjangan waktu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi terlambat dalam pendistribusian bahan-bahan bangunan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang mengalami krisis keuangan;
- Bahwa barang-barang yang belum didistribusikan yakni :
 - 1 210 zak semen@40kg;
 - 2 93 buah daun jendela;
 - 3 37 buah Daun Pintu;
- Bahwa saksi mengajukan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi, SE,M.Si walaupun diketahui bahwa saksi belum mengadakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa saksi mengajukan penagihan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi dengan mengajukan yaitu Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, selain syarat-syarat tersebut pada saat pengajuan penagihan pencairan dana 100 % juga melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Rekomendasi dari Bawasda Kab. Fakfak ;
- Bahwa laporan yang termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan barang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan ;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak, saksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi juga ada menyerahkan Surat Pernyataan dan Konosemen kepada Distrik mengenai belum diadakan barang-barang oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengakui dari dana sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tigah puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi sebagian digunakan untuk membayar kredit saksi ;
- Bahwa saksi juga yang meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan barang ;
- Bahwa saksi mengajukan permintaan rekomendasi sesuai dengan persyaratan dan dengan dilampirkan konosemen yang berisi barang berupa 2000 dos keramik, 250 lembar senk, 11 coli senk gulung sepanjang 560 meter, yang mana barang-barang dalam konosemen tersebut sedang dalam masih dalam perjalanan kapal laut dari Surabaya menuju Fakfak sedangkan 140 buah daun jendela dan 70 buah daun pintu sedang dalam pengerjaan oleh pihak meubel di daerah Wagon Fakfak;
- Bahwa setelah terbitnya rekomendasi lalu Rekomendasi tersebut diberikan saksi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan juga kepada Bendahara Pengeluaran Distrik Fakfak Timur yakni saksi Daniel P. Sambo;
- Bahwa proyek tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tanggal 19 April 2010;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi DANIEL SAMBO:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dalam proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa proyek BBNL tersebut dikerjakan oleh CV. Sorwanci dengan direktornya saksi La Sinta Woretma dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yakni saksi Soleman Herietrenggi.,SE.,M.Si;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan dalam proyek pengadaan bahan bangunan di Distrik Fakfak Timur pada Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh rekanan untuk daerah Laut yaitu Sangram, Urat, Kiribisa, Weri dan Klamauk dan pekerjaan tersebut baru diselesaikan oleh rekanan pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Distrik Fakfak Timur sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 ;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati No 22 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengangkatan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2008 dengan surat tertanggal 22 Maret 2008 ;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Daerah melalui kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran diperkenankan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan proyek pengadaan bahan bangunan tersebut karena proyek pengadaan bahan bangunan masuk dalam lingkup bendahara pengeluaran.
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi pernah melakukan pencairan dana sebanyak satu kali kepada CV. SORWANSI dengan direktornya saksi La Sinta Woretma ;
- Bahwa sumber dana proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2008 pada SKPD Distrik Fakfak Timur.
- Bahwa pencairan dilakukan 100% sekaligus dengan jumlah dana sebesar Rp. 381.037.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi rekanan untuk mendapatkan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - Buku kontrak.
 - Kwitansi tanda pembayaran.
 - Faktur dan Nota tagihan dari rekanan.
 - Bukti pemotongan pajak ppn 10% danpph 1,5% dari nilai proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan barang.
- Berita Acara serah terima barang.
- Rekomendasi dari Bawasda.
- Bahwa pada saat pencairan 100% syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas telah dipenuhi rekanan/ CV. SORWANCI dan juga rekanan melampirkan Surat Pernyataan yang akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam minggu ke-4 Desember 2008;
- Bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pencairan 100% ;
- Bahwa Rekomendasi merupakan salah satu syarat pembayaran;

Bahwa atas keterangan saksi ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi SARWANTO;

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur pada TA 2008 yang dikerjakan oleh CV. SORWANCI milik saksi (LA SINTA WORETMA) dan selaku PPTK/ Kepala Distrik (Camat) Fakfak Timur adalah Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE.M.Si ;
- Dalam pekerjaan pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur TA 2008 tersebut saksi sebagai pihak Meubel Sari Rimba yang membuat Daun Pintu dan Daun Jendela yang dipesan oleh Sdr. LA SINTA WORETMA ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2008 Sdr. LA SINTA WORETMA memesan kepada saksi secara lisan pembuatan Daun Pintu sebanyak 40 buah dan Daun Jendela sebanyak 70 buah dan saksi mulai mengerjakan pesanan tersebut pada bulan September 2008 ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 terdakwa menemui saksi di tempat Meubel dan menanyakan apakah Daun Pintu dan Daun Jendela yang sedang saksi kerjakan adalah pesanan Sdr. LA SINTA WORETMA dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Camat Distrik Fakfak Timur yang memiliki pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah itu masih dalam tahun 2008 Sdr. LA SINTA WORETMA memesan lagi Daun Pintu sebanyak 30 buah dan Daun Jendela sebanyak 70 buah dan selesai semua pesanan Sdr. LA SINTA WORETMA tersebut pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa harga yang ditawarkan Sdr. LA SINTA WORETMA kepada saksi yaitu untuk 1 buah Daun Pintu sebesar Rp. 940.000,- dan untuk 1 buah Daun Jendela sebesar Rp. 430.000,- dan jumlah pembayaran yang seharusnya saksi terima adalah sebesar Rp. 126.000.000,- ;
- Bahwa sistem pembayarannya secara bertahap yaitu saat saksi akan mengerjakan pesanan tersebut saksi meminta kepada Sdr. LA SINTA WORETMA dana sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membeli kayu Bupasa selanjutnya saat saksi mengerjakan pesanan Daun Pintu dan Daun Jendela saksi menerima pembayaran secara bertahap dari Sdr. LA SINTA WORETMA ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan 70 buah Daun Pintu dan 140 buah Daun Jendela pada bulan Mei 2009 saksi telah menerima pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 100.000.000,- dari Sdr. LA SINTA WORETMA yang penyerahan terakhir sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan Desember 2009 sementara sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- pada bulan Januari 2010 Sdr. LA SINTA WORETMA bayarkan kepada saksi dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama Sdr. LA SAMIU (adiknya Sdr. LA SINTA WORETMA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sdr. LA SINTA WORETMA baru mengambil sisa Daun Pintu sebanyak 37 buah dan Daun Jendela sebanyak 94 buah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 saksi menemui Sdr. LA SINTA WORETMA dirumahnya untuk menyerahkan jaminan Sertifikat tanah milik adiknya dan Sdr. LA SINTA WORETMA menyerahkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- kepada saksi sebagai pelunasan pembayaran pembuatan pesanan 70 buah Daun Pintu dan 140 buah daun Jendela ;
- Bahwa saat Sdr. LA SINTA WORETMA saat memesan pembuatan 70 buah Daun Pintu dan 140 buah Daun Jendela tidak mengatakan kepada saksi agar diselesaikan pada awal bulan Desember 2008, sementara saksi bisa menyelesaikan seluruh pesanan tersebut pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI hanya satu kali datang ke tempat meubel milik saksi dan Sdr. MISWANTO (Sekretaris Distrik) sekitar 2 kali datang ke tempat saksi sekitar akhir tahun 2008 dan bulan Januari 2009 ketika saksi masih mengerjakan pesanan Daun Pintu dan Daun Jendela tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan Daun Pintu dan Daun Jendela tersebut tidak pernah terdakwa bersama Timya datang ke tempat Meubel saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Daun Pintu dan Daun Jendela yang saksi kerjakan yang dipesan oleh saksi LA SINTA WORETMA tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE.M.Si.:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur sejak tanggal 14 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Fakfak sampai dengan sekarang, yang tugas pokoknya yaitu ;

1 Pembinaan Kemasyarakatan ;

2 Pembangunan ;

3 Menjalankan Pemerintahan ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah keluarnya Rekomendasi Bawasda terkait pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di distrik fakfak timur tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja Pengadaan Bahan Baku Bangunan Non Lokal (BBNL) di Distrik Fak-Fak Timur Kabupaten Fak-Fak TA 2008 yaitu saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Distrik Fak-Fak Timur Kabupaten Fakfak No : 2 tahun 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan BBNL (Bahan Bangunan Non Lokal) dilakukan dengan proses lelang dengan Panitia Lelangnya yaitu :

1 LISA NEIRASARI, ST sebagai Ketua ;

2 ADNAN KATILI sebagai Sekretaris ;

3 YANWAR RUMAKAT, S.IP sebagai Anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (BBNL) di Distrik Fak-Fak Timur TA 2008 tersebut dilakukan proses lelang/tender, namun saksi lupa berapa jumlah peserta lelangnya tetapi sebelumnya ada beberapa pihak Kontraktor/Rekanan termasuk CV. SORWANSI dengan Direkturnya saksi LA SINTA WORETMA ;
- Bahwa dalam tender tersebut CV. SORWANSI dengan Direktur LA SINTA WORETMA yang keluar sebagai pemenang tender;
- Bahwa Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Nomor : 28/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 4 September 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik FakFak Timur dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten FakFak TA 2008 ;
- Bahwa item pekerjaan yang diadakan berupa :

Semen @ 40kg sebanyak	: 240 zak ;
Seng BJLS 30 sebanyak	: 240 lembar ;
Seng Plat BJLS 30 sebanyak	: 560 meter ;
Tehel 30 x 30 cm sebanyak	: 2000 karton ;
Daun Jendela sebanyak	: 140 buah ;
Daun Pintu sebanyak	: 70 buah.

- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan (waktu pekerjaan) yaitu selama 90 (Sembilan puluh) hari kelender yaitu dari tanggal 04 September 2008 s/d tanggal 2 Desember 2008 ;
- Bahwa sampai dengan Desember 2008 pekerjaan baru selesai sekitar 60% ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani berita acara pemeriksaan barang sebanyak satu kali;
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu pekerjaan dikerjakan 100 % baru dilakukan pembayaran sebesar 100 % faktanya ternyata terdakwa melakukan pencairan 100 % baru terdakwa melakukan pekerjaannya, yang dalam pembayarannya tidak ada uang muka, yang pada saat terdakwa belum menyelesaikan pekerjaannya saksi pada saat itu menyetujui pembayaran kepada terdakwa (CV. Sorwansi) sekitar akhir bulan November 2008 kemudian saksi menandatangani proses pembayaran ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pencairan dana 100% yaitu
 - 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - 2 Permohonan Pemeriksaan Barang dari PPTK kepada Kepala BAWASDA ;
 - 3 Rekomendasi dari Bawasda ;
 - 4 SPM, SP2D, Kwitansi pembayaran dari Bendahara Distrik Fakfak Timur ;



- Bahwa pada saat pencairan Terdakwa telah melengkapi syarat-syarat pencairan tersebut ;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan dinyatakan barang dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang dalam proyek tersebut dan juga tidak menunjuk tim/panitia untuk melakukan pemeriksaan barang karena saksi tidak mengerti akan prosedur dan mekanisme pengadaan barang ;
- Bahwa saksi tidak menunjuk panitia pemeriksa barang daerah Kabupaten Fakfak untuk melakukan pemeriksaan barang dalam proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat pencairan dana 100% pekerjaan belum selesai semuanya;
- Bahwa pekerjaan proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan (BBNL) di Distrik Fak-Fak Timur TA 2008 dikatakan selesai 100 % apabila barang tersebut sudah didistribusikan kepada penerima barang (warga masyarakat).
- Bahwa rekanan baru mendroup barang tersebut sekitar bulan Desember 2008 untuk Kampung Darat (60 %).
- Bahwa dalam proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan (BBNL) di Distrik Fak-Fak Timur TA 2008 yang dikerjakan oleh terdakwa tidak ada dibuat Addendum Kontrak (perpanjangan waktu).
- Bahwa saksi sudah pernah menengur secara lisan kepada rekanan La Sinta Woretma berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa setelah Tahun 2008 terdakwa baru mendroup barang-barang tersebut ke Kampung Laut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur yang merangkap sebagai PPK yang bertanggung jawab atas proyek pengadaan bahan bangunan di Distrik Fakfak Timur yang di kerjakan oleh rekanan;
- Bahwa rekanan baru menyelesaikan sisa pekerjaannya sekitar tanggal 18 April 2010;

5 Saksi TAJUDIN LA JAHALIA, SIP :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah keluarnya Rekomendasi dalam proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa nilai proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal tersebut sebesar Rp. Rp. 381.037.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi rekanan dalam proyek tersebut adalah LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANJI sedangkan yang menjadi PPK yaitu saksi Soleman Herietrenggi, SE., M.Si yang pada saat itu merangkap juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan proyek tersebut yaitu sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa anggota panitia pemeriksaa barang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 - a DRS. HAMZAH, M.SI ;
 - b TAJUDDIN LA JAHALIA,S.IP (saksi);
 - c DORSINTA HUTABARAT, S.H.;
 - d WILSON KERUBUN, BA.;
 - e HATIHAH USWANAS, SE ;
- Bahwa dasar panitia pemeriksa barang dalam melakukan pemeriksaan barang terhadap barang-barang yang diadakan oleh rekanan atau kontraktor yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 28 tahun 2001 tentang Pemeriksa Barang Daerah tanggal 28 April 2001
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani tanpa terlebih dulu memeriksa kebenaran barang-barang di lapangan ;
- Bahwa Tim tidak pernah melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek yang dikerjakan oleh rekanan ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang daerah Kabupaten Fakfak tidak pernah ditunjuk oleh SKPD/PPK untuk melakukan pemeriksaan barang pada proyek pengadaan BBNL di Distrik Fakfak timur pada tahun 2008 tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu :
 - a. Semen 40 kg sebanyak : 240 Zak
 - b. . Seng BJLS 30 sebanyak : 240 lembar
 - c. Seng Plat BJLS 30 sebanyak : 560 Meter
 - 4. Tehel 30x30 cm sebanyak : 2000 karton
 - 5. Daun Jendela sebanyak : 140 Buah
 - 6. Daun Pintu sebanyak : 70 Buah
- Bahwa jangka waktu dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah 90 hari terhitung mulai ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ;
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Nopember 2008 pernah melakukan pemeriksaan di gudang milik Icong dan hanya melihat semen yang berdasarkan pengakuan rekanan jika semen tersebut merupakan semen miliknya sedangkan yang lainnya hanya berupa Konosemen sedangkan meubel berupa daun pintu dan daun jendela hanyalah berdasarkan pengakuan rekanan; yang sedang dikerjakan di meubel di Wagom Fakfak;
- Bahwa Rekomendasi Bawasda merupakan salah satu syarat pembayaran dalam suatu proyek;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



6 Saksi WILSON KERUBUN, BA:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terbitnya Rekomendasi Bawasda dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa yang menjadi rekanan dalam proyek tersebut adalah saksi La Sinta Woretma selaku Direktur CV. SORWANCI sedangkan yang menjadi PPK yaitu saksi Soleman Herietrenggi, SE., M.Si yang pada saat itu merangkap juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan proyek tersebut yaitu saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai dari proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal tersebut sebesar Rp. Rp. 381.037.000 (Tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut saksi telah menanyakan kepada Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang daerah yaitu saksi Tajudin La Jahalia melalui telepon apakah barang yang diadakan oleh rekanan tersebut memang benar-benar sudah dilakukan pemeriksaan karena Sekretaris Tim menyatakan bahwa barang tersebut sudah diperiksa maka saksi menandatangani berita acara tersebut dimana pada saat itu yang membawa berita acara tersebut ke saksi adalah rekanan sendiri;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara tersebut sekitar akhir bulan November 2008 ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang daerah Kabupaten Fakfak tidak pernah ditunjuk oleh SKPD/PPK untuk melakukan pemeriksaan barang pada proyek pengadaan BBNL di Distrik Fakfak timur pada tahun 2008 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik barang di lapangan ;
- Bahwa menurut mekanisme yang benar adalah Berita Acara dibuat setelah pemeriksaan barang di tempat atau di lokasi proyek dan seharusnya yang meminta tanda tangan adalah sekretaris dari Tim, bukan dari pihak rekanan ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang membuat Berita Acara adalah pihak dari rekanan dan saksi hanya menandatangani saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat penandatanganan Berita Acara pemeriksaan barang, barang-barang tersebut belum ada ;
- Bahwa anggota panitia pemeriksa barang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a DRS. HAMZAH, M.SI
- b TAJUDIN LA JAHALIA, SIP.
- c WILSON KERUBUN, BA.
- d HATIDJA USWANAS, SE.
- e DORSINTA RITA LASMAWATI HUTABARAT, SH;

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu :

1. Semen : 240 Zak
2. Seng BJLS 30 240 : lembar
3. Seng Plat BJLS 30 : 560 Meter
4. Tegel 30x30 cm : 2000 karton
5. Daun Jendela 140 : Buah
6. Daun Pintu : 70 Buah

- Bahwa jangka waktu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh rekanan sesuai dengan Kontrak Kerja dalam kontrak kerja pekerjaan yaitu selama 90 hari terhitung sejak mulai ditandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ;
- Bahwa Rekomendasi merupakan salah satu syarat pembayaran proyek dan jika Rekomendasi tidak ada maka dana proyek tidak dapat dicairkan;

Bahwa atas keterangan saksi ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 7 Saksi GIRIN,SE.,:keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan karena sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan ;

- Saksi kenal dengan terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan sebagai Kabag Perlengkapan pada Setda Kabupaten Fakfak tahun 2008 tetapi tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bahan baku bangunan (BBNL) di Distrik Fakfak Timur pada TA 2008 yang bermasalah yang dikerjakan oleh CV. SORWANJI milik LA SINTA WORETMA dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur Kabupaten Fakfak ;
- Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Tiga pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 98 tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2008 tertanggal 18 November 2008, saksi bisa mencairkan dana untuk proyek tersebut ;
- Sumber dana proyek BBNL TA 2008 tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2008 pada SKPD Distrik Fakfak Timur pada Pos Belanja Bahan Baku Bangunan dengan kode rekening 5.2.2.02.01 dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 589.382.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang dibayarkan untuk proyek BBNL TA 2008 di Distrik Fakfak Timur tersebut dengan Rekanan Sdr. LA SINTA WORETMA dan PPK Sdr. SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIETRENGGI,SE.M.Si adalah sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si selaku Kepala Distrik Fakfak Timur (KPA) yang diajukan kepada BPKD Kabupaten Fakfak saksi ketahui bahwa selaku Rekanan adalah Sdr. LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANCI dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si dengan Nilai Proyek sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan SPM dan SP2D karena dana Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sudah dicairkan secara penuh maka secara administrasi proyek tersebut sudah selesai 100%(seratus persen), namun dalam kenyataan di lapangan proyek tersebut sudah selesai atau belum saksi tidak mengetahui karena kewenangan saksi melakukan pembayaran berdasarkan SPM yang dibuat dari SKPD yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Saksi SOLEMAN HERIETRENGGI,SE.M.Si ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah sebelum diajukan permohonan pencairan atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan barang oleh terdakwa selaku Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa Barang Daerah ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh Tim Panitia Pemeriksa Barang Daerah merupakan salah satu syarat pencairan dana yang dilampirkan saat pengajuan permohonan pencairan dana atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa syarat-syarat untuk pembayaran 100% adalah kewenangan Bagian Verifikasi sedangkan Bidang Perbendaharaan tugasnya sebatas melakukan pembayaran berdasarkan SPM yang telah diverifikasi / difinalkan ;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana tersebut adalah pertama SPM dilampiri Surat Permintaan Pencairan (SPP), Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Rekomendasi Bawasda dibawa ke Bagian Verifikasi untuk difinalisasi, apabila ada kekurangan administrasi maka akan dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan dan apabila syarat-syarat administrasi sudah lengkap maka dilakukan Finalisasi SPM untuk penerbitan SP2D ;
- Bahwa Bidang Perbendaharaan menerbitkan 5 (lima) rangkap SP2D berdasarkan SPM selanjutnya SP2D di cap oleh Bidang Perbendaharaan kemudian dibukukan dalam Register Pengawasan SP2D, 1 (satu) rangkap asli SP2D dan 1 (satu) rangkap tembusan dipergunakan untuk Bank Papua/BPD (selaku Kas Daerah), 1 (satu) rangkap tembusan untuk Bendahara SKPD, 1 (satu) rangkap tembusan untuk Rekanan dan 1 (satu) rangkap tembusan untuk pertinggal (arsip) di BPKD ;
- Bahwa benar SPM No : 023/SPM-LS/FF TMUR/DAU/2008 tanggal 28 November 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Distrik Fakfak Timur (KPA) tersebut yang diserahkan Bidang Verifikasi kepada saksi sebagai dasar untuk penerbitan SP2D No : 696/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 ;

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge : ---

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dalam proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana proyek pengadaan bahan baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur TA. 2008 yaitu berasal dari APBD/ DAU dan yang mengelola adalah Distrik dalam hal ini Distrik Fakfak Timur ;
- Bahwa yang menjadi rekanan dalam proyek tersebut adalah LA SINTA WORETMA selaku Direktur CV. SORWANJI sedangkan yang menjadi PPK yaitu saksi Soleman Herietrenggi, SE., M.Si yang pada saat itu merangkap juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua panitia pemeriksaan barang berdasarkan pada SK Bupati Fakfak No: 28 tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah tanggal 28 April 2001 ;
- Bahwa anggota panitia pemeriksaa barang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 - a DRS. HAMZAH, M.SI (saksi sendiri).
 - b TAJUDIN LA JAHALIA, SIP.
 - c SAKSI SENDIRI.
 - d HATIDJA USWANAS, SE.
 - e DORSINTA RITA LASMAWATI HUTABARAT, SH;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja pengadaan bahan baku bangunan di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa :
 - Semen : 240 Zak
 - Seng BJLS 30 240 : lembar
 - Seng Plat BJLS 30 : 560 Meter
 - Tegel 30x30 cm : 2000 karton
 - Daun Jendela 140 : Buah
 - Daun Pintu : 70 Buah
- Bahwa prosedur penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah yaitu pertama harus ada surat permintaan dari SKPD yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang diadakan oleh rekanan (kontraktor) setelah itu Panitia Pemeriksa Barang Daerah melakukan Pemeriksaan atas barang yang diadakan oleh rekanan dengan memeriksa dan mencocokkan barang yang terdapat dalam kontrak dengan barang yang diadakan oleh kontraktor lalu membuat BA Pemeriksaan barang ;
- Bahwa panitia pemeriksa barang daerah Kabupaten Fakfak tidak pernah ditunjuk oleh SKPD/PPK untuk melakukan pemeriksaan barang pada proyek pengadaan BBNL di Distrik Fakfak timur pada tahun 2008 tersebut ;
- Bahwa menurut ketentuan jangka waktu tugas panitia pemeriksa barang daerah hanya 1 (satu) tahun anggaran sehingga terdakwa tidak berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang pada pengadaan BBNL di Distrik Fakfak timur tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang terhadap proyek pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) yang dikerjakan oleh rekanan ;
- Bahwa terdakwa juga ikut dalam menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, rekanan yang meminta kepada saksi TAJUDIN LA JAHALIA untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang lalu Sekretaris Tim membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa barang yang diadakan oleh rekanan telah lengkap sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa alasan saksi menanda tangani Berita Acara tersebut hanya karena untuk menolong rekanan supaya dana proyek dapat dicairkan oleh rekanan ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek ini;
-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

1.	1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008.
2.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanda Pembayaran No. 06 tanggal 10 Nopember 2008.
3.	1 (Satu) lembar asli Faktur No. 02/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
4.	1 (Satu) lembar asli Nota Tagihan No. 01/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
5.	1 (Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 Nopember 2008.
6.	2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
7.	1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur CV. Sorwanci Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
8.	1 (Satu) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak Nomor : 700/317/Rek-DAU/2008 tanggal 27 Nopember 2008.
9.	4 (Empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
10.	1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 023/SPM-LS/FF TIMUR/2008 tanggal 28 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/SP2D/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008.
12.	1 (Satu) bundel asli Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/ PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008.
13.	1 (Satu) lembar foto copy Konosemen (<i>Bill of Lading</i>) Nomor : 21-E/SPUA/V-OUT/FF/XI/08 bulan Nopember 2008.
14.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008.
15.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 200 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008 disita dari LA SINTA WORETMA.
16.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh AROBY WOUW tanggal 30 Desember 2008.
17.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MATIAS WOUW tanggal 30 Desember 2008.
18.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh CHARLES PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
19.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh PRISKO PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
20.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 37 Karton diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
21.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MANFRED WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
22.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh SILVASTOR WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
23.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh DONATUS WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
24.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh JUMAT MEDOAN tanggal 31 Desember 2008.
25.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Y. GWAS GWAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Desember 2008.
26.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Kepala Kampung Wambar tanggal 30 Desember 2008.
27.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh YOSEPH WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
28.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh RAKIP FUAT tanggal 30 Desember 2008.
29.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh HALIMA KILIWOU tanggal 30 Desember 2008.
30.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh ZAINUDIN KWARAS tanggal 30 Desember 2008.
31.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YULIUS WAGAB tanggal 30 Desember 2008.
32.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh BASARUDDIN tanggal 31 Desember 2008.
33.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh ADAM HORIK tanggal 29 April 2009.
34.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009 disita dari LA SINTA WORETMA.
35.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
36.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
37.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh PLERIUS KONDAWE tanggal 29 April 2009.
38.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu dan 1 (satu) buah daun jendela diterima oleh AROBI WOUW tanggal 29 April 2009.
39.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh MATIAS WOUW (<i>tanpa tanggal</i>).
40.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh CHARLES PIHIWI (<i>tanpa tanggal</i>).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh DONATUS WERIPANG (tanpa tanggal).
42.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh SILVASTOR WERIPANG (tanpa tanggal).
43.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh MANFRED WERIPANG (tanpa tanggal).
44.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh KADIR WAGAB (tanpa tanggal).
45.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh GABRIEL RIHRIH (tanpa tanggal).
46.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh JUMAT MEDOAN (tanpa tanggal).
47.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh BAHDIN RUMOUW (tanpa tanggal).
48.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HALIMA KILIWOU (tanpa tanggal).
49.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh ZAINUDIN KWARAS (tanpa tanggal).
50.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh RAKIP FUAD (tanpa tanggal).
51.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh YULIUS WAGAB (tanpa tanggal).
52.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh BAHDIN RUMOUW (tanpa tanggal).
53.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 2 (dua) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat (tanpa tanggal).
54.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh ADAM HORIK (tanpa tanggal).
55.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh PLERIUS KONDAWE (tanpa tanggal).
56.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YAESKEL (tanpa tanggal).
57.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh GABRIEL RIHRIH (<i>tanpa tanggal</i>).
58.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 meter seng plat BJLS 30 diterima oleh ERMA TEMONGMERE (<i>tanpa tanggal</i>).
59.	2 (Dua) lembar foto copy Data BBNL masing-masing kampung Tahun 2008 CV. Sorwanci.
60.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 berupa 110 (seratus sepuluh) sak semen diterima oleh YUNUS HERIETRENGGI.
61.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 berupa 130 (seratus tiga puluh) sak semen diterima oleh MUHAMAD RUMBOUW.
62.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 19 (sembilan belas) daun jendela dan 5 (lima) buah daun pintu diterima oleh YULIANUS FUAD.
63.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 15 (lima belas) buah daun pintu diterima oleh MUSA SAMAY.
64.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 34 (tiga puluh empat) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh A. BASIR TUNGGIN.
65.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 32 (tiga puluh dua) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh RUSLAN TEMONGMERE.
66.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 8 (delapan) daun jendela dan 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HAMIS MANGGAWA.
67..	3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Papua Kantor Cabang Fakfak No. Rek : 600 21.20.01.01077-2 an. CV. SORWANCI tanggal 01/09/2008 s/d 29/09/2009.
68.	11 (Sebelas) lembar foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2008.
69.	12 (Dua Belas) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Standar Harga Bahan Bangunan Dan Upah Kerja Di Kabupaten Fakfak Tahun 2008.
70.	1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni 2005.
71.	1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 7 Juni 2005.
72.	3 (tiga) lembar asli Instruksi Bupati Fakfak Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Sebagai Dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang.
73.	5 (lima) lembar foto copy salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 28 Tahun 2001 tanggal 28 April 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
74.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : X.700/672/BPD/2008 tanggal 25 November 2008.
75.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Distrik Fakfak Timur Nomor : 510.2/75/DFT/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.
76.	12 (dua belas) lembar foto copy Salinan Peraturan Daerah Kab. Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Fakfak.
77.	2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.2/57/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006.
78.	2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kab. Fakfak Nomor : 027/106/SET/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2008.
79.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.
80.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 510.2/01/PPK/DFT/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Staf Administrasi Tahun Anggaran 2008.
81.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 210 (dua ratus sepuluh) sak semen Tonasa tanggal 20 April 2010.
82.	1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengecekan Inspektorat Kab. Fakfak Nomor : X.700/16/FISIK-INSP/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pengecekan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 pada Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak.
83.	4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.
84.	1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008.
85.	1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang.
86.	(seratus) zak semen “TONASA”.
87.	eratus sepuluh) zak semen “TONASA”.
88.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 97 x 194 Centimeter.
89.	2(dua) buah Daun Jendela ukuran 75 x 110 Centimeter.
90.	(dua) buah Daun Jendela ukuran 70 x 110 Centimeter.
91.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 197 Centimeter.
92.	(empat) buah Daun Jendela ukuran 65 x 140 Centimeter.
93.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
94.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 191 Centimeter.
95.	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 71 x 139 Centimeter.
96.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 190 Centimeter.
97.	(satu) buah Daun Jendela ukuran 76 x 142 Centimeter.
98.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
99.	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 75,5 x 130 Centimeter.
100.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 92 x 195 Centimeter.
101	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 61,5 x 140 Centimeter.
102	(satu) buah Daun Jendela ukuran 56,5 x 63 Centimeter.
103	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 190 Centimeter.
104	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 61 x 139,5 Centimeter.
105	(satu) buah Daun Jendela ukuran 61 x 80,5 Centimeter.
106	(satu) buah Daun Pintu ukuran 82 x 196 Centimeter.
107	(lima) buah Daun Jendela ukuran 62 x 117 Centimeter.
108	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 200 Centimeter.
109	(empat) buah Daun Jendela ukuran 61 x 151 Centimeter.
110	(dua) buah Daun Jendela ukuran 51 x 100,5 Centimeter.
111	(satu) buah Daun Pintu ukuran 80,5 x 200 Centimeter.
112	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 65,5 x 135,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Centimeter.
113	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 196 Centimeter.
114	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 66 x 112 Centimeter.
115	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 200 Centimeter.
116	(empat) buah Daun Jendela ukuran 60,5 x 114,5 Centimeter.
117	(dua) buah Daun Jendela ukuran 60,5 x 80 Centimeter.
118	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 193 Centimeter.
119	(dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 114 Centimeter.
120	(empat) buah Daun Jendela ukuran 75 x 114 Centimeter.
121	(dua) buah Daun Jendela ukuran 76 x 114 Centimeter.
122	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 114 Centimeter .
123	(satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 213 Centimeter.
124	(dua) buah Daun Jendela ukuran 72 x 140 Centimeter.
125	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 140 Centimeter.
126	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 207 Centimeter.
127	(lima) buah Daun Jendela ukuran 71 x 115 Centimeter.
128	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 210 Centimeter.
129	(empat) buah Daun Jendela ukuran 82 x 143 Centimeter.
130	(satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 197 Centimeter.
131	(empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 156 Centimeter.
132	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 200 Centimeter.
133	(dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 143 Centimeter.
134	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 143 Centimeter.
135	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 210 Centimeter.
136	(empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 120 Centimeter.
137	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 200 Centimeter.
138	(satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 200 Centimeter.
139	(satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.
140	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
141	(dua) buah Daun Pintu ukuran 85 x 200 Centimeter.
142	(satu) buah Daun Pintu ukuran 80 x 201 Centimeter.
143	(satu) buah Daun Pintu ukuran 85 x 200 Centimeter.
144	(satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
146	(satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 187 Centimeter.
147	(satu) buah Daun Pintu ukuran 74 x 189 Centimeter.
148	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
149	(satu) buah Daun Pintu ukuran 85 x 192 Centimeter.
150	1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 98 x 192 Centimeter.
151	Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
152	Uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
153	Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
154	Uang tunai senilai Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui oleh terdakwa dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, juga barang bukti serta alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) di Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2008 ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut yaitu CV. SORWANCI dengan Direktur saksi LA SINTA WORETMA sedangkan yang menjadi PPK yaitu saksi SOLEMAN HERIETRENGGI, SE., M.Si yang pada saat itu merangkap juga sebagai Kepala Distrik Fakfak Timur ;
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa nilai kontrak Proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) No: 28/PPTK/DIS-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yaitu sebesar Rp. 381.037.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa item pekerjaan untuk BBNL di Distrik Fakfak Timur yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen : 240 Zak
- Seng BJLS 30 240 : lembar
- Seng Plat BJLS 30 : 560 Meter
- Tegel 30x30 cm : 2000 karton
- Daun Jendela 140 : Buah
- Daun Pintu : 70 Buah
- Bahwa dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal tersebut rekanan memesan sebagian barang dari Surabaya ;
- Bahwa rekanan pertama kali mendroup (mengantarkan) barang di Kampung Darat sekitar tanggal 29 Desember 2008.
- Bahwa rekanan mengajukan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi, SE,M.Si walaupun diketahui bahwa belum pekerjaannya belum sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa rekanan mengajukan penagihan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi dengan mengajukan yaitu Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, selain syarat-syarat tersebut pada saat pengajuan penagihan pencairan dana 100 % juga melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Rekomendasi dari Bawasda Kab. Fakfak ;
- Bahwa rekanan juga ada menyerahkan Konosemen tentang barang dan Surat Pernyataan kepada Distrik mengenai belum diadakan barang-barang oleh saksi ;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh rekanan CV. Sorwanci Nomor: 80/SP/ CV.S/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 bahwa menyatakan siap mengadakan pendistribusian BBNL ke masing-masing kampung di Distrik Fakfak Timur paling lambat mingg keempat bulan Desember 2008;
- Bahwa pekerjaan BBNL telah dibayarkan 100% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana 696/SP2D/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 dan telah masuk ke rekening rekanan CV. Sorwanci;
- Bahwa suatu proyek dapat dikatakan selesai 100% apabila ;
 - a adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah ;
 - b pekerjaan selesai tepat waktu ;
 - c barang-barang yang ada sesuai dengan kontrak ;
 - d barang telah diterima oleh Pengguna Barang ;
 - e ada Berita Acara Pemeriksaan fisik barang dan adanya rekomendasi dari tim BAWASDA ;
 - f ada Berita Acara serah terima barang dari rekanan ;
 - g ada Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dari BPKD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dengan Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 Nopember 2008 menyatakan barang dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai;
- Bahwa pencairan (pembayaran) dana 100 % dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 100 %. (Pekerjaan 100 % baru dana bisa dibayarkan 100 %) ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pencairan dana 100% yaitu
 - 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
 - 2 Permohonan Pemeriksaan Barang dari PPTK kepada Kepala BAWASDA ;
 - 3 Rekomendasi dari Bawasda ;
 - 4 SPM, SP2D, Kwitansi pembayaran dari Bendahara Distrik Fakfak Timur ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana suatu proyek adalah : SPM (dilampiri dengan data-data lain berupa SPP, Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Rekomendasi Bawasda) yang telah diterbitkan oleh SKPD maka SPM (dilampiri dengan data-data lain berupa SPP, Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Rekomendasi Bawasda) ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua panitia pemeriksaan barang berdasarkan pada SK Bupati Fakfak No: 28 tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah tanggal 28 April 2001 ;
- Bahwa orang-orang yang duduk sebagai Panitia Pemeriksa Barang diantaranya adalah:
 - 1 Drs. HAMZAH. M.Si ;
 - 2 TAJUDIN LA JAHALIA ;
 - 3 DORSINTA R.L HUTABARAT, SH ;
 - 4 WILSON KERUBUN, BA ;
 - 5 HATIJA USWANAS ;
- Bahwa tim pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa panitia pemeriksa barang daerah Kabupaten Fakfak tidak pernah ditunjuk oleh SKPD/PPK sebagai pengguna barang untuk melakukan pemeriksaan barang pada proyek pengadaan BBNL di Distrik Fakfak timur TA 2008;
- Bahwa menurut ketentuan pemeriksaan barang dilakukan oleh pengguna barang (SKPD) yang jangka waktu tugasnya adalah selama 1 (satu) tahun anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tahun 2009 proyek yang dikerjakan oleh rekanan belum selesai sedangkan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan di dalam kontrak telah habis yaitu tahun 2008 ;
- Bahwa barang-barang yang belum didistribusikan yakni :

- 1 210 zak semen@40kg;
- 2 93 buah daun jendela;
- 3 37 buah Daun Pintu;

- Bahwa khusus proyek BBNL, dikeluarkan kebijakan agar untuk pengusaha anak negeri agar dibantu pembayarannya jika pekerjaannya telah mencapai 70% (tujuh puluh) persen;
- Bahwa maksud dari kebijakan tersebut yakni dikarenakan Pengusaha anak negeri yang pada umumnya berekonomi lemah sementara proyek BBNL tidak menggunakan uang muka, maka jika pekerjaan telah mencapai bobot 70% maka dapat dibantu pencairan dana 100% dengan syarat apabila dana tersebut telah dibayarkan maka akan diselesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan tadi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan rekanan pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan seperti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Drs HAMZAH M.Si dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan secara Subsidiaritas, yaitu Dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, dan begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair yakni;

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi ;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Orang yang membantu melakukan ;

Ad .1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU no 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum). ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut Undang-Undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka sidang telah dihadirkan seorang terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama **Drs. HAMZAH, M.Si** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pembahasan rumusan unsur “**setiap orang**” tersebut diatas sependapat dengan pembahasan unsur “setiap orang” dalam tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang lebih luas daripada unsur “barang siapa”, setiap orang dimaksudkan juga perseorangan dan juga korporasi, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawan hukum telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut dapat diambil kesimpulan adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana yaitu asas “*nullum delictum nulla poena sine previa legale poenale*” maka dengan kata lain melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat (pendapat ahli Prof. DR. Andi Hamzah S.H.) ;

Menimbang, bahwa ternyata menurut Putusan Mahkamah Konstitusi yang di maksud dengan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum secara formil atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang;

Bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo,SH., suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Purnomo, asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115);

Bahwa pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan melawan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, Scientific Evidence dalam proses pembuktian, halaman 14);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menandatangani Berita acara pemeriksaan barang termasuk perbuatan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdapat proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) di Kelurahan FakFak timur Kabupaten FakFak tahun anggaran 2008;

Menimbang, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. SORWANSI di Kelurahan FakFak timur yang direktornya adalah saksi La Sinta Woretma;

Menimbang, bahwa yang menjabat selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yakni saksi Soleman Herietrenggi, SE.M.Si;

Menimbang, bahwa nilai kontrak proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) No: 28/PPTK/DIS-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yaitu sebesar Rp. 381.037.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang bahwa nilai kontrak Proyek Pengadaan Bahan Baku Bangunan di Distrik Fakfak Timur berdasarkan Kontrak Kerja Leveransir (KKL) No: 28/PPTK/DIS-FT/2008 tanggal 04 September 2008 yaitu sebesar Rp. 381.037.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa item pekerjaan untuk BBNL di Distrik Fakfak Timur yakni:

- Semen : 240 Zak
- Seng BJLS 30 240 : lembar
- Seng Plat BJLS 30 : 560 Meter
- Tegel 30x30 cm : 2000 karton
- Daun Jendela 140 : Buah
- Daun Pintu : 70 Buah

Menimbang bahwa dalam pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal tersebut rekanan memesan sebagian barang dari Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rekanan pertama kali mendroup (mengantarkan) barang di Kampung Darat sekitar tanggal 29 Desember 2008.

Menimbang bahwa rekanan mengajukan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi, SE,M.Si walaupun diketahui bahwa belum pekerjaannya belum sesuai dengan kontrak ;

Menimbang bahwa rekanan mengajukan penagihan pencairan dana 100 % kepada PPK yaitu Soleman Herietrenggi dengan mengajukan yaitu Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, selain syarat-syarat tersebut pada saat pengajuan penagihan pencairan dana 100 % juga melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Rekomendasi dari Bawasda Kab. Fakfak ;

Menimbang bahwa rekanan juga ada menyerahkan Konosemen tentang barang dan Surat Pernyataan kepada Distrik mengenai belum diadakan barang-barang oleh saksi ;

Menimbang bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh rekanan CV. Sorwanci Nomor: 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 bahwa menyatakan siap mengadakan pendistribusian BBNL ke masing-masing kampung di Distrik Fakfak Timur paling lambat minggu keempat bulan Desember 2008;

Menimbang bahwa pekerjaan BBNL telah dibayarkan 100% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana 696/SP2D/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 dan telah masuk ke rekening rekanan CV. Sorwanci;

Menimbang bahwa suatu proyek dapat dikatakan selesai 100% apabila ;

- a adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah ;
- b pekerjaan selesai tepat waktu ;
- c barang-barang yang ada sesuai dengan kontrak ;
- d barang telah diterima oleh Pengguna Barang ;
- e ada Berita Acara Pemeriksaan fisik barang dan adanya rekomendasi dari tim BAWASDA ;
- f ada Berita Acara serah terima barang dari rekanan ;
- g ada Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dari BPKD ;

Menimbang bahwa Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dengan Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 Nopember 2008 menyatakan barang dalam keadaan baru, baik, lengkap dan siap pakai;

Menimbang bahwa pencairan (pembayaran) dana 100 % dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 100 %. (Pekerjaan 100 % baru dana bisa dibayarkan 100 %) ;

Menimbang bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pencairan dana 100% yaitu

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- 2 Permohonan Pemeriksaan Barang dari PPTK kepada Kepala BAWASDA ;
- 3 Rekomendasi dari Bawasda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 SPM, SP2D, Kwitansi pembayaran dari Bendahara Distrik Fakfak Timur ;

Menimbang bahwa mekanisme pencairan dana suatu proyek adalah : SPM (dilampiri dengan data-data lain berupa SPP, Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Rekomendasi Bawasda) yang telah diterbitkan oleh SKPD maka SPM (dilampiri dengan data-data lain berupa SPP, Kwitansi, Faktur, Nota Tagihan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan Rekomendasi Bawasda) ;

Menimbang bahwa terdakwa diangkat sebagai Ketua panitia pemeriksaan barang berdasarkan pada SK Bupati Fakfak No: 28 tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah tanggal 28 April 2001 ;

Menimbang bahwa orang-orang yang duduk sebagai Panitia Pemeriksa Barang diantaranya adalah:

- 1 Drs. HAMZAH. M.Si ;
- 2 TAJUDIN LA JAHALIA ;
- 3 DORSINTA R.L HUTABARAT, SH ;
- 4 WILSON KERUBUN, BA ;
- 5 HATIJA USWANAS ;

Menimbang bahwa tim pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan barang;

Menimbang bahwa sampai dengan tahun 2009 proyek yang dikerjakan oleh rekanan belum selesai sedangkan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan di dalam kontrak telah habis yaitu tahun 2008 ;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Prof. DR. Philipus M. Hadjon SH. menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik yang antara lain menyangkut 2 hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, bahwa selain itu ahli tersebut berpendapat bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tindakan terdakwa memproses Berita acara pemeriksaan barang tersebut diatas adalah karena adanya kelengkapan berkas dari Distrik Fakfak serta berita acara serah terima barang dan semata-mata hanya merupakan suatu tindakan administratif dan memang tidak ada satu pun aturan yang melarang untuk memproses berkas tersebut dan tidak pula mendapatkan keuntungan, sehingga majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil seperti yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak dapat di kualifikasi sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan oleh karena itu unsur melawan hukum adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan primair tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dari Penuntut umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dimana terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- 5 Orang yang membantu melakukan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, majelis hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi” adalah didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan sebagai sarannya (lihat antara lain putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg.Nomor 275 K/Pid/1983) ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Pof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS, dengan editor Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. J.E SAHETAPI SH., MA penerbit Liberty Jogjakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97 antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai 3 (tiga) kriteria yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah:

- a Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;
- b Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
- c Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97) ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan sebagai akibat terpenuhi apabila ternyata dikemudian hari akibat perbuatan-perbuatan pendahuluan telah mengakibatkan kerugian pada negara, tidak dimaksudkan prosedur apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah untuk menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Sinta Woretma, saksi Tajudin La Jahalia, saksi Daniel Sambo, Girin, S.E dan saksi Soleman Heretrenggi, SE.M.Si yang bersesuaian dengan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) pada tahun anggaran 2008 untuk Distrik Fakfak Timur yang dikerjakan oleh CV. Sorwanci sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh rupiah) yang dananya bersumber dari DIPA SKPD Distrik FakFak Timur yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak tahun anggaran 2008, namun dalam kenyataannya dilapangan pekerjaan sama sekali tidak dikerjakan atau belum selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak. Dan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 696/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 saksi La Sinta Woretma selaku Direktur CV. SORWanci telah menerima uang sejumlah Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), dipotong PPh dan PPh, tersebut telah dibayarkan ke dalam rekening saksi La Sinta Woretma selaku Direktur CV. SORWanci di Bank Papua Cabang Fakfak No. Rekening : AC.21.20.01.01077.2 sehingga Negara dirugikan sebesar Rp.123.773.636,36,(seratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tiga puluh enam sen) hal mana pencairan dana proyek pengadaan dimaksud baru dapat dilakukan setelah memenuhi berbagai persyaratan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan La Sinta Woretma, saksi Tajudin La Jahalia, saksi Daniel Sambo, Girin, S.E dan saksi Soleman Heretrenggi maupun keterangan terdakwa sendiri didapati fakta bahwa Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh terdakwa Drs. HAMZAH, M.Si tidak melakukan pemeriksaan barang ditempat penerimaan barang yakni di Distrik Fakfak Timur, akan tetapi Panitia Pemeriksa Barang telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/299/PB-FF/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai ketua, saksi Tajudin La Jahalia, SIP, sebagai sekretaris, saksi Wilson Kerubun, BA, dan saksi Hatijah Uswanas masing-masing sebagai anggota, tanpa ditandantangani oleh saksi Dorshinta L. Hutabarat, SH. yang juga sebagai anggota, dimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah salah satu syarat yang mutlak diperlukan untuk proses pencairan dana :

Menimbang, bahwa dengan telah dicairkannya seluruh biaya atas pekerjaan BBNL dan telah masuk ke rekening rekanan dan dengan tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan oleh saksi La Sinta Woretma, maka terdakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya orang lain yakni La Sinta Woretma;

Menimbang, bahwa walaupun pengertian kesengajaan tidak ditemukan dalam ketentuan dan penjelasan UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, namun kiranya perlu diperhatikan, perbuatan apakah yang didakwakan kepada terdakwa atau dengan kata lain harus dilihat unsur secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur-unsur dakwaan tersebut adalah “penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut, yang menjadi inti delik adalah “penyalahgunaan kewenangan” sedangkan unsur lainnya, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah element delik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan inti delik dengan element delik, maka unsur dengan tujuan meguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan element delik yang tidak menentukan perbuatan agar dapat dipidana (*strafbare-handeling*), karena siapa saja dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam unsur penyalahgunaan kewenangan yang merupakan inti delik, mengandung adanya perbuatan kesengajaan dan kesengajaan itu terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada, serta tidak mungkin dilakukan dengan suatu kealpaan (lupa), maka segala bentuk kesengajaan ada pada penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (Indriyanto Seno Adji, *scientific Evidence dalam proses pembuktian*, 2007, halaman 19);

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang Daerah mempunyai tugas antara lain untuk memeriksa kelengkapan fisik pengadaan barang maupun kelengkapan administrasi pengadaan barang yang diadakan oleh rekanan dalam hal ini CV. Sorwanci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berdasarkan keterangan saksi La Sinta Woretma, saksi Tajudin La Jahalia, saksi Daniel Sambo, Girin, S.E, saksi Wilson Kerubun, B.A dan saksi Soleman Heretrenge yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta hukum bahwa Panitia Barang Daerah tidak melakukan pemeriksaan barang ditempat penerimaan barang yakni di Distrik Fakfak Timur, akan tetapi hanya memeriksa kelengkapan administrasi pengadaan barang saja dan Panitia Pemeriksa Barang telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/299/PB-FF/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008, yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah, saksi Tajudin La Jahalia, SIP, sebagai Sekretaris, saksi Wilson Kerubun, BA, dan saksi Hatijah Uswanas masing-masing sebagai anggota, tanpa ditandatanganinya oleh saksi Dorshinta L. Hutabarat, SH dimana hasil laporan tersebut disebutkan bahwa barang lengkap dan baik ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik belanja modal hanya berdasarkan kepada kelengkapan administrasi saja tanpa dilakukannya pemeriksaan fisik di lapangan berarti adanya kesengajaan yang dilakukan (tidak sesuai prosedur) oleh terdakwa Drs. Hamzah, M.Si ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas adalah juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (vide R.Wiyono hal. 3839); ... dst;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara ;

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis mengambil alih pendapat Sarjana Prancis JEAN REVERO dan JEAN WALINE yang terdapat dalam makalah DR. INDRIANTO SENO AJI, SH, MH. mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai subjek delik yang telah melanggar kewajibannya dalam kedudukan atau kewajibannya sebagai Ketua Tim Pemeriksa Fisik Daerah ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (pada waktu tindak pidana terjadi terdakwa menjabat sebagai Kabag Perlengkapan Setda Kab. Fakfak) memiliki kewenangan serta kedudukan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH SH. dalam bukunya KORUPSI DI INDONESIA DAN PEMECAHANNYA penerbit PT GRAMEDIA JAKARTA 1984 halaman 105-106 pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan BBNL oleh rekanan CV. Sorwanci telah dibayarkan kepada saksi La Sinta Woretma berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/BL/ LS/APBD/ BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 ke rekening nomer AC.21.20.01.01077.2.milik saksi La Sinta Woretma ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pembayaran yakni adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan administrasi oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah yang dalam hal ini oleh tim yang diketuai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Sinta Woretma, saksi Tajudin La Jahalia, saksi Daniel Sambo, Girin, S.E, saksi Wilson Kerubun, B.A dan saksi Soleman Heretrenggi, SE.M.Si yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta hukum bahwa Panitia Barang Daerah tidak melakukan pemeriksaan barang ditempat penerimaan barang yakni di Distrik Fakfak Timur, akan tetapi hanya memeriksa kelengkapan administrasi pengadaan barang saja dan Panitia Pemeriksa Barang telah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/299/PB-FF/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008, yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah, saksi Tajudin La Jahalia, SIP, sebagai Sekretaris, saksi Wilson Kerubun, BA, dan saksi Hatijah Uswanas masing-masing sebagai anggota, tanpa ditandatangani oleh saksi Dorshinta L. Hutabarat, S.H., dimana hasil laporan tersebut disebutkan bahwa barang lengkap dan baik ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah seharusnya melakukan pemeriksaan barang milik rekanan setelah mungkin bahkan harus dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pemeriksaan administrasi barang dan tidak serta merta memproses permintaan penerbitan rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Belanja Modal yang menyebabkan kerugian kepada Negara ;

Menimbang, bahwa kasus ini tidak akan pernah terjadi sekiranya terdakwa menggunakan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian, namun yang sesungguhnya terjadi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas ketelitian dan kehati-hatian sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene begenselen van behoerlijke bestuur*) bila dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr Philipus M. Hajon, SH, yang menyatakan bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain menyangkut 2 (dua) hal yaitu : jangan ada tindakan penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, maka dari hal-hal tersebut diatas kami Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti kurang teliti dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum kata *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan / Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal daerah atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada tahun 2008 untuk Distrik Fakfak Timur oleh CV. Sorwanci nilainya sebesar Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan PPH 2% yang dananya berasal dari DIPA SKPD Distrik FakFak Timur yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Herietrenggi, S.E. M.Si, saksi Daniel Sambo, saksi Tajudin La Jahalia yang diperkuat oleh keterangan saksi La Sinta Woretma berdasarkan laporan dari masyarakat Distrik Fakfak Timur bahwa pengerjaan pengadaan bahan Bangunan non lokal (BBNL), terdapat kerugian keuangan negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh tidak dikerjakannya beberapa item pekerjaan dan pengurangan item pekerjaan yakni:

No.	Item Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Semen @40 Kg	210 Zak	92.600,-	19.446.000,-
2.	Daun Jendela	93 Buah	698.500,-	64.960.500,-
3.	Daun Pintu	37 Buah	1.398.500,-	51.744.500,-
JUMLAH				136.151.000,-
Kerugian Negara (Termasuk PPN) : Rp. 136.151.000,00 dikurangi PPN (10%) : Rp. 123.773.636				
Jumlah Kerugian Negara = Rp. 123.773.636,36				

Menimbang, bahwa berdasarkan item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut jika dihitung berdasarkan harga satuan barang yang ada dalam kontrak CV. Sorwanci, negara dirugikan sebesar Rp. 136.151.000,00 dikurangi Ppn (10%) sebesar 123.773.636,36 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen termasuk Ppn dan Pph;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” juga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “orang yang membantu melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun adanya surat-surat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) pada Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2008 dan sebagai rekanan yang mengerjakan pengadaan BBNL tersebut yakni CV. Sorwanci dengan Direktornya saksi La Sinta Woretma ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan Bahan Bangunan Non Lokal (BBNL) yang berasal dari DIPA Distrik Fakfak Kab. Fakfak yang bersumber dari Dana DAU (APBD) Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 696/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008 telah dibayarkan ke dalam rekening saksi La Sinta Woretma selaku Direktur CV. SORWANJI di Bank Papua Cabang Fakfak No. Rekening : AC.21.20.01.01077.2 sejumlah Rp. 381.037.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah), dipotong PPn dan PPh proyek dimana persyaratan yang diperlukan untuk mencairkan anggaran proyek tersebut salah satunya Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah ;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang Daerah kemudian mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/299/PB-FF/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Ketua, saksi Tajudin La Jahalia, SIP, sebagai Sekretaris, saksi Wilson Kerubun, BA, dan saksi Hatijah Uswanas masing-masing sebagai anggota, tanpa ditandatangani oleh saksi Dorshinta L. Hutabarat, SH. ;

Menimbang, bahwa ternyata di kemudian hari proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal tersebut belum selesai 100% karena CV. Sorwanci selaku rekanan tidak mengerjakan seluruh item-item pekerjaan ;

Menimbang, bahwa pencairan dana proyek yang dikerjakan oleh CV. Sorwanci memerlukan Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 28 tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagai dasar pencairan dana kegiatan fisik belanja modal atau barang ;

Menimbang, bahwa pencairan dana pekerjaan BBNL tersebut sekiranya tidak dapat dicairkan tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Barang Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 28 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa Drs. Hamzah, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa dengan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan perbuatan yang membantu sehingga dana proyek tersebut bisa dicairkan karena Berita Acara Pemeriksaan Panitia Barang Daerah merupakan salah satu syarat agar dana proyek dapat dicairkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur orang yang membantu melakukan;;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut diatas maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair tersebut diatas dan dinyatakan bersalah haruslah dipidana?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim akan mengutip pasal 191 KUHP yaitu ayat :

- 1 Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- 2 Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak setiap orang yang bersalah dapat dipidana karena doktrin hukum pidana menganut asas memanusiakan manusia atau dalam kata lain mengutamakan penegakan hak-hak asasi manusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan karena persesuaiannya, diketahui bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terdakwa Drs. Hamzah, M.Si., menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Kabupaten Fakfak hal mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak No. 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah, maka pada jabatan terdakwa tersebut melekat pula jabatan sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1 Meneliti apakah barang yang telah diadakan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang (SPKPB) atau Surat Perjanjian (kontrak) antara Instansi Pemerintah Daerah dengan pihak Swasta/Pengusaha yang bersangkutan ;
- 2 Meneliti dan menilai kewajaran harga barang yang disepakati dengan memperhatikan perkembangan moneter serta kondisi keuangan daerah ;
- 3 Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan barang yang menyatakan semua keadaan yang ditemui baik positif maupun negatif ;
- 4 Menyarankan tindak lanjut penyelesaian temuan negatif kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti ;

Hal mana sehubungan dengan proyek pengadaan Bahan Baku Non Lokal (BBNL) di Distrik Fakfak Timur pada tahun anggaran (TA) 2008 sebagaimana tersebut diatas, maka Panitia pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang diketuai oleh terdakwa telah melakukan pemeriksaan dan membuat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yakni Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008 dimana Berita Acara sebagaimana dimaksud telah digunakan sebagai salah satu syarat untuk proses pencairan dana proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan barang dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada lampiran I, BAB II, bagian D, angka 4, Huruf h tentang serah terima barang, menentukan :

- 1 Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/ purchaseorder dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
- 2 Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyediaan dan pengguna barang ;
- 3 Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal pembayaran menggunakan letter of credit (LC);
- 4 Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara ;
- 5 Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang dapat menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;

sehingga berdasarkan ketentuan diatas, maka yang berwenang melakukan pemeriksaan barang adalah pengguna barang atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk melakukan pemeriksaan barang hal mana secara lebih lanjut mengenai pengguna barang telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada BAB I, bagian pertama, Pasal 1 ayat (10) menegaskan bahwa “*Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang*”, dengan demikian dalam kaitannya dengan pengadaan BBNL di Distrik Fakfak Timur pada tahun anggaran (TA) 2008, maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang adalah SKPD sebagai Pengguna Barang dalam hal ini adalah Kepala Distrik Fakfak Timur yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan BBNL dimaksud yakni saksi Soleman Herietrenggi, SE.,M.Si., namun pada kenyataannya saksi Soleman Herietrenggi, SE.M.Si. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang atau pun menunjuk Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang pada proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh CV. Sorwanci sebagai rekanan akan tetapi telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah tersebut sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proyek pengadaan BBNL di Distrik Fakfak Timur pada Tahun 2008 dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak TA. 2008 harus berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Kepres Nomor : 80 Tahun 2003, sehingga berdasarkan azas *lex superior derogate legi inferior* yang menentukan bahwa peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan (menderogasi) peraturan-peraturan yang lebih rendah, maka Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan pemeriksaan barang dalam proyek pengadaan BBNL TA 2008 di Distrik Fakfak Timur oleh karena yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang tersebut adalah Surat keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah tanpa ada penunjukan dari Pengguna Barang sebagaimana ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003, disamping itu mengenai Panitia Pemeriksaan Barang Daerah telah diatur dalam Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang menentukan bahwa jangka waktu tugas pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sehingga kedudukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan Bupati Fakfak Nomor : 28 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dengan sendirinya tidak berlaku pada proyek pengadaan BBNL TA 2008 di Distrik Fakfak Timur, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia pemeriksa Barang Daerah yang diketuai oleh Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai persyaratan dalam proses pembayaran/pencairan dana proyek pengadnan BBNL TA 2008 di Distrik Fakfak Timur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah, terdakwa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada proyek pengadaan BBNL TA 2008 di Distrik Fakfak Timur akan tetapi meneurut ketentuan seharusnya berita acara sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam proses pembayaran/pencairan dana proyek tersebut, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap Berita Acara pemeriksaan Barang yang telah diterbitkan oleh Panitia Pemeriksaan Barang Daerah Kabupaten Fakfak yang diketuai oleh terdakwa seharusnya terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bagian Verifikasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sehingga dapat menentukan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembayaran/pencairan dana proyek dimaksud karena telah menyalahi prosedur dan mekanisme pengadaan barang yakni bertentangan dengan Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh karena itu dokumen/kelengkapan persyaratan untuk proses pencairan dana dimaksud harus dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD untuk diperbaiki/dilengkapi yang dalam hal ini adalah Berita Acara pemeriksaan Barang harus dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Barang atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pengguna Barang, karena senyatanya jika telah terdapat kesalahan prosedural sejak awal kegiatan proyek ini, maka benar dapat menimbulkan kerugian negara, akan tetapi perbuatan tersebut terhadap terdakwa sendiri tidak memperoleh penambahan kekayaan atau keuntungan secara riil, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa alasan pemaaf dengan uraian diatas, dalam hukum pidana dikenal dengan perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif (salah satu bentuk alasan penghapusan kesalahan terdakwa diluar ketentuan Perundang-undangan).(Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta 2007, halaman 104);

Bahwa pandangan yang sama juga tertuang dalam Yurisprudensi MA-RI yang mengartikan perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif adalah suatu perbuatan secara materiil dipandang tidak *wederrechtelijk*, walaupun memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan karenanya merupakan perbuatan formal dan perbuatan tersebut, sebagai salah satu alasan pembeda yang melepaskan dari segala tuntutan hukum (ibid., Indriyanto Sedo Adji, halaman 135;)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemaaf tersebut pula yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada terdakwa atau dengan kata lain perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, sehingga konsekuensi hukumnya, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa, akan tetap tidak sependapat tentang terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus segera dibebaskan dari status tahanan yang disandangnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum untuk digunakan dalam pembuktian, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 191 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Drs HAMZAH, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Drs HAMZAH, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Melakukan Korupsi*" akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana;
- 4 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging);
- 5 Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- 6 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- 7 Menyatakan bukti-bukti surat yang berupa :

1.	1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008.
2.	1 (Satu) lembar asli Kwitansi Tanda Pembayaran No. 06 tanggal 10 Nopember 2008.
3.	1 (Satu) lembar asli Faktur No. 02/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
4.	1 (Satu) lembar asli Nota Tagihan No. 01/CV.SRW/FF/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
5.	1 (Satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 138/22/DFT/2008 tanggal 13 Nopember 2008.
6.	2 (Dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/299/PB-FF/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
7.	1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direktur CV. Sorwanci Nomor : 80/SP/CV.S/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
8.	1 (Satu) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kab. Fakfak Nomor : 700/317/Rek-DAU/2008 tanggal 27 Nopember 2008.
9.	4 (Empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP-LS/FF TIMUR/DAU/2008 tanggal 28 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10.	1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 023/SPM-LS/FF TIMUR/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
	11.	1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 696/SP2D/BL/LS/APBD/BPKD/FF/2008 tanggal 04 Desember 2008.
	12.	1 (Satu) bundel asli Kontrak Kerja Leveransir (KKL) Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Di Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008 Nomor : 28/PPTK/DIST-FT/2008 tanggal 04 September 2008.
	13.	1 (Satu) lembar foto copy Konosemen (<i>Bill of Lading</i>) Nomor : 21-E/SPUA/V-OUT/FF/XI/08 bulan Nopember 2008.
	14.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008.
	15.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 200 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat tanggal 29 Desember 2008 disita dari LA SINTA WORETMA.
	16.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh AROBY WOUW tanggal 30 Desember 2008.
	17	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MATIAS WOUW tanggal 30 Desember 2008.
	18.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh CHARLES PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
	19.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 40 lembar seng gelombang BJLS 30 diterima oleh PRISKO PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 37 Karton diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 30 Desember 2008.
	21.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh MANFRED WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
	22.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh SILVASTOR WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
	23	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh DONATUS WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
	24.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh JUMAT MEDOAN tanggal 31 Desember 2008.
	25.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Y. GWAS GWAS tanggal 30 Desember 2008.
	26.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Seng Plat 40 Meter diterima oleh Kepala Kampung Wambar tanggal 30 Desember 2008.
	27.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh YOSEPH WERIPANG tanggal 31 Desember 2008.
	28.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh RAKIP FUAT tanggal 30 Desember 2008.
	29.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh HALIMA KILIWOU tanggal 30 Desember 2008.
	30.	1 (satu) lembar asli Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh ZAINUDIN KWARAS tanggal 30 Desember 2008.
	31.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YULIUS WAGAB tanggal 30 Desember 2008.
	32.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 Meter Seng Plat BJLS 30 diterima oleh BASARUDDIN tanggal 31 Desember 2008.
	33.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh ADAM HORIK tanggal 29 April 2009.
	34.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009 disita dari LA SINTA WORETMA.
	35.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
	36.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HERI PIHIWI tanggal 29 April 2009.
	37.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh PLERIUS KONDAWE tanggal 29 April 2009.
	38.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu dan 1 (satu) buah daun jendela diterima oleh AROBI WOUW tanggal 29 April 2009.
	39.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh MATIAS WOUW (<i>tanpa tanggal</i>).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	40.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 3 (tiga) buah daun jendela diterima oleh CHARLES PIHIWI (<i>tanpa tanggal</i>).
	41.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh DONATUS WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
	42.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 1 (satu) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh SILVASTOR WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
	43.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh MANFRED WERIPANG (<i>tanpa tanggal</i>).
	44.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh KADIR WAGAB (<i>tanpa tanggal</i>).
	45.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 4 (empat) buah daun jendela diterima oleh GABRIEL RIHRIH (<i>tanpa tanggal</i>).
	46.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh JUMAT MEDOAN (<i>tanpa tanggal</i>).
	47.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh BAHDIN RUMOUW (<i>tanpa tanggal</i>).
	48.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HALIMA KILIWOU (<i>tanpa tanggal</i>).
	49.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh ZAINUDIN KWARAS (<i>tanpa tanggal</i>).
	50.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAKIP FUAD (<i>tanpa tanggal</i>).
	51.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh YULIUS WAGAB (<i>tanpa tanggal</i>).
	52.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh BAH DIN RUMOUW (<i>tanpa tanggal</i>).
	53.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 2 (dua) buah daun pintu dan 6 (enam) buah daun jendela diterima oleh Kepala Kampung Wayati Barat (<i>tanpa tanggal</i>).
	54.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton + 60 meter seng plat diterima oleh ADAM HORIK (<i>tanpa tanggal</i>).
	55.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh PLERIUS KONDAWE (<i>tanpa tanggal</i>).
	56.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh YAESKEL (<i>tanpa tanggal</i>).
	57.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang Keramik Putih Polos 30 x 30 / 40 Karton diterima oleh GABRIEL RIHRIH (<i>tanpa tanggal</i>).
	58.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanda Terima Barang 40 meter seng plat BJLS 30 diterima oleh ERMA TEMONGMERE (<i>tanpa tanggal</i>).
	59.	2 (Dua) lembar foto copy Data BBNL masing-masing kampung Tahun 2008 CV. Sorwanci.
	60.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/ CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 berupa 110 (seratus sepuluh) sak semen diterima oleh YUNUS HERIETRENGGI.
	61.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/ CV-SWC-BAP/XII/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15 Desember 2008 berupa 130 (seratus tiga puluh) sak semen diterima oleh MUHAMAD RUMBOUW.
	62.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 19 (sembilan belas) daun jendela dan 5 (lima) buah daun pintu diterima oleh YULIANUS FUAD.
	63.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 15 (lima belas) buah daun pintu diterima oleh MUSA SAMAY.
	64.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 34 (tiga puluh empat) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh A. BASIR TUNGGIN.
	65.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 32 (tiga puluh dua) daun jendela dan 7 (tujuh) buah daun pintu diterima oleh RUSLAN TEMONGMERE.
	66.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 02/ CV-SWC-BAP/III/2010 tanggal 20 Maret 2010 berupa 8 (delapan) daun jendela dan 3 (tiga) buah daun pintu diterima oleh HAMIS MANGGAWA.
	67..	3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Papua Kantor Cabang Fakfak No. Rek : 600 21.20.01.01077-2 an. CV. SORWANJI tanggal 01/09/2008 s/d 29/09/2009.
	68.	11 (Sebelas) lembar foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 03 Juli 2008 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2008.
	69.	12 (Dua Belas) lembar asli Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Standar Harga Bahan Bangunan Dan Upah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Di Kabupaten Fakfak Tahun 2008.
	70.	1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 6 Juni 2005.
	71.	1 (satu) lembar asli Disposisi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Fakfak tanggal 7 Juni 2005.
	72.	3 (tiga) lembar asli Instruksi Bupati Fakfak Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Sebagai Dasar Pencairan Dana Kegiatan Fisik Belanja Modal atau Barang.
	73.	5 (lima) lembar foto copy salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 28 Tahun 2001 tanggal 28 April 2001 tentang Panitia Pemeriksa Barang Daerah.
	74.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Fakfak Nomor : X.700/672/BPD/2008 tanggal 25 November 2008.
	75.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Distrik Fakfak Timur Nomor : 510.2/75/DFT/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang.
	76.	12 (dua belas) lembar foto copy Salinan Peraturan Daerah Kab. Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Fakfak.
	77.	2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Fakfak Nomor : SK.821.2/57/BKD/2006 tanggal 11 Juli 2006.
	78.	2 (dua) lembar foto copy Surat Sekretaris Daerah Kab. Fakfak Nomor : 027/106/SET/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2008.
	79.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahun Anggaran 2008.
	80.	3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Nomor 510.2/01/ PPK/ DFT/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Staf Administrasi Tahun Anggaran 2008.
	81.	1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 210 (dua ratus sepuluh) sak semen Tonasa tanggal 20 April 2010.
	82.	1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pengecekan Inspektorat Kab. Fakfak Nomor : X.700/16/FISIK-INSP/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pengecekan Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 pada Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak.
	83.	4 (empat) lembar foto copy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pemberhentian dan Penunjukan / Pengangkatan Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Fakfak Tahun Anggaran 2008.
	84. 85.	1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Distrik Fakfak Timur Tahun Anggaran 2008. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Pendaftaran Pemeriksaan Barang. Tetap terlampir dalam berkas perkara ‘
	86.	(seratus) zak semen “TONASA”.
	87.	eratus sepuluh) zak semen “TONASA”.
	88.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 97 x 194 Centimeter.
	89.	2(dua) buah Daun Jendela ukuran 75 x 110 Centimeter.
	90.	(dua) buah Daun Jendela ukuran 70 x 110 Centimeter.
	91.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		x 197 Centimeter.
	92.	(empat) buah Daun Jendela ukuran 65 x 140 Centimeter.
	93.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
	94.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 191 Centimeter.
	95.	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 71 x 139 Centimeter.
	96.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 190 Centimeter.
	97.	(satu) buah Daun Jendela ukuran 76 x 142 Centimeter.
	98.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
	99.	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 75,5 x 130 Centimeter.
	100.	(satu) buah Daun Pintu ukuran 92 x 195 Centimeter.
	101	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 61,5 x 140 Centimeter.
	102	(satu) buah Daun Jendela ukuran 56,5 x 63 Centimeter.
	103	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 190 Centimeter.
	104	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 61 x 139,5 Centimeter.
	105	(satu) buah Daun Jendela ukuran 61 x 80,5 Centimeter.
	106	(satu) buah Daun Pintu ukuran 82 x 196 Centimeter.
	107	(lima) buah Daun Jendela ukuran 62 x 117 Centimeter.
	108	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 200 Centimeter.
	109	(empat) buah Daun Jendela ukuran 61 x 151 Centimeter.
	110	(dua) buah Daun Jendela ukuran 51 x 100,5 Centimeter.
	111	(satu) buah Daun Pintu ukuran 80,5 x 200 Centimeter.
	112	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 65,5 x 135,5 Centimeter.
	113	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91,5 x 196 Centimeter.
	114	(tiga) buah Daun Jendela ukuran 66 x 112 Centimeter.
	115	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90,5 x 200 Centimeter.
	116	(empat) buah Daun Jendela ukuran 60,5 x 114,5 Centimeter.
	117	(dua) buah Daun Jendela ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		60,5 x 80 Centimeter.
	118	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 193 Centimeter.
	119	(dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 114 Centimeter.
	120	(empat) buah Daun Jendela ukuran 75 x 114 Centimeter.
	121	(dua) buah Daun Jendela ukuran 76 x 114 Centimeter.
	122	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 114 Centimeter .
	123	(satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 213 Centimeter.
	124	(dua) buah Daun Jendela ukuran 72 x 140 Centimeter.
	125	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 140 Centimeter.
	126	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 207 Centimeter.
	127	(lima) buah Daun Jendela ukuran 71 x 115 Centimeter.
	128	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 210 Centimeter.
	129	(empat) buah Daun Jendela ukuran 82 x 143 Centimeter.
	130	(satu) buah Daun Pintu ukuran 96 x 197 Centimeter.
	131	(empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 156 Centimeter.
	132	(satu) buah Daun Pintu ukuran 91 x 200 Centimeter.
	133	(dua) buah Daun Jendela ukuran 71 x 143 Centimeter.
	134	(satu) buah Daun Jendela ukuran 70 x 143 Centimeter.
	135	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 210 Centimeter.
	136	(empat) buah Daun Jendela ukuran 71 x 120 Centimeter.
	137	(satu) buah Daun Pintu ukuran 81 x 200 Centimeter.
	138	(satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 200 Centimeter.
	139	(satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.
	140	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 200 Centimeter.
	141	(dua) buah Daun Pintu ukuran 85 x 200 Centimeter.
	142	(satu) buah Daun Pintu ukuran 80 x 201 Centimeter.
	143	(satu) buah Daun Pintu ukuran 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		x 200 Centimeter.
	144	(satu) buah Daun Pintu ukuran 68 x 200 Centimeter.
	145	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
	146	(satu) buah Daun Pintu ukuran 83 x 187 Centimeter.
	147	(satu) buah Daun Pintu ukuran 74 x 189 Centimeter.
	148	(satu) buah Daun Pintu ukuran 90 x 190 Centimeter.
	149	(satu) buah Daun Pintu ukuran 85 x 192 Centimeter.
	150	1 (satu) buah Daun Pintu ukuran 98 x 192 Centimeter. Dikembalikan kepada yang berhak sesuai daftar nama-nama penerima ;
	151	Uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
	152	Uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
	153	Uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
	154	Uang tunai senilai Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah). Dirampas untuk Negara ;

8 Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari : Kamis, tanggal 15 Desember 2011 oleh kami ALFONSUS NAHAK., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO.,SH., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 19 Desember 2011 oleh ALFONSUS NAHAK., SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HARWANSAH.,SH., dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SUGIHARTO, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, dan dibacakan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

HARWANSAH. SH

TTD

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA. SH

Hakim Ketua Majelis

TTD

ALFONSUS NAHAK. SH

Panitera Pengganti

TTD

JOTAM RAHAJAAN. SH